



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI I M E D A N

P U T U S A N Nomor 1 – K / PMT- I / AD / II / 2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi - I Medan yang bersidang di Banjarbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : Andri Syaputra, S.E. ;
Pangkat/ Nrp : Mayor Caj, 11960013151069 ;
J a b a t a n : Pamen Kodam XIIITanjungpura ;
K e s a t u a n : Kodam XII/Tanjungpura ;
Tempat Tanggal Lahir : Tanjung Karang, 28 Oktober 1969 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki .
Kewarganegaraan : Indonesia .
Agama : Islam .
Tempat tinggal : Mess Panju Panjung Jl. Diponegoro Kota
Palangkaraya Kalteng .

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Penyidik Nomor: BP-32/A-27/XI/2018/ tanggal 23 November 2018.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/ Tanjungpura selaku Papera Nomor Kep/24-45/II/2019 tanggal 7 Februari 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor : Sdak/05/K/ AD/II/2019 tanggal 15 Februari 2019.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan tentang Penunjukkan Majelis Hakim Nomor : Tapkim/01/K/PMT-I/AD/II/2019 tanggal 26 Februari 2019.
4. Penetapan Hakim Ketua tentang Penetapan tentang Hari Sidang Nomor:Tap/01/PMT-I/AD/V/2019 tanggal 16 Mei 2019.

Halaman 1 dari 74 halaman Putusan Nomor 1 - K/PMT- I / AD / II / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor : Sdak/05/K/ AD/II/2019 tanggal 15 Februari 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang menyatakan :

- a. Terdakwa Andri Syaputra, S.E. Mayor Caj NRP 11960013151069 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”,

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 126 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon kepada Majelis Hakim agar memidana Terdakwa dengan :

Pidana Penjara : Selama 7 (tujuh) bulan.

- c. Mohon menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar Slip bukti pengiriman dari Mayor Caj Andri Syaputra, S.E. ke rekening Bank BRI nomor rekening 024301073620500 a.n. Hayati Talibo sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 8 Juni 2018.

Halaman 2 dari 74 halaman Putusan Nomor 1 - K /PMT – I /AD /II /2019



- 2) 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BRI
a.n. Hayati Talibo Nomor Rekening
024301073620500

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
2. Permohonan keringanan hukuman (*klemensi*) Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta uang Saksi-1 telah dikembalikan, oleh karenanya Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar supaya diringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis hanya clemensi yang mana Terdakwa mengakui perbuatannya menyesal dan tidak akan mengulangi lagi mohon hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer Tinggi, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, pada tanggal TUJUH BELAS, DELAPAN BELAS bulan MEI dan tanggal ENAM bulan JUNI tahun 2000 DELAPAN BELAS, atau setidak-tidaknya pada bulan MEI dan JUNI tahun 2000 DELAPAN BELAS, atau setidak-tidaknya pada tahun 2000 DELAPAN BELAS bertempat di Ajenrem 102/Panju Panjung, di Jalan samping kantor Ajenrem 102/Panju Panjung (antara Kantor Ajenrem dan Hotel Aquarius) dan di Wisma Yusera di Jalan Manunggal 5 Palangkaraya Kalimantan Tengah,



atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum/wewenang Pengadilan Militer Tinggi I Medan, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Sepa PK tahun 1996, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua dan ditugaskan pertama kali di Kodam XVI/Cendrawasih, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Kaajenrem 102/Pjg, saat ini Terdakwa sebagai Pamen Kodam XIITanjungpura dengan pangkat Mayor Caj NRP 11960013151069.
2. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kaajenrem 102/Pjg sejak bulan April 2018 yang salah satu tugas dan tanggungjawabnya yaitu memimpin, membina, mengendalikan mengkoordinir dan mengawasi kegiatan di lingkungan Ajenrem 102/Pjg serta menyelenggarakan administrasi penyediaan prajurit dan mendukung pengadaan PNS;
3. Bahwa berdasarkan surat perintah Danrem '02/Pjg Nomor Sprin/359/IV/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Susunan Panitia Penerimaan Taruna Akademi Militer TNI TA. 2018 Wilayah Sub Panda Palangkaraya Korem 102/Panju Panjung, Terdakwa menjabat sebagai Sekretaris II;
4. Bahwa pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh Saksi-3 Kopka Petrus Suratman pada bulan

Halaman 4 dari 74 halaman Putusan Nomor 1 - K / PMT – I / AD / II / 2019



April 2018 Saksi-3 berkenalan dengan orang tua dari Saksi-4 Sdr. Irfan Risky Prasetya (calon Akmil) atas nama Sdri. Siti Muamanah (Saksi-1) di lapangan Volly Ajenrem 102/Pjg, kemudian Saksi-1 memberikan nomor teleponnya kepada Saksi-3, setelah itu Saksi-1 meminta tolong kepada Saksi-3 untuk membantu anaknya supaya lulus dan diterima dalam seleksi pendaftaran Taruna Akmil TA. 2018, kemudian Saksi-3 menjawab "Iya bu nanti saya akan sampaikan kepada Kaajen (Terdakwa) terlebih dahulu", selanjutnya Saksi-3 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada orang tua calon ingin menghadap;

5. Bahwa pada hari Kamis **tanggal 17 Mei 2018** sekira pukul 09.00 Wib, atas perintah Terdakwa Saksi-3 menghubungi Saksi-1 Sdri. Siti Muamanah orang tua Saksi-4 (calon Akmil), dan menyampaikan supaya Saksi-1 sebagai orang tua dari calon Taruna Akmil TA.2018 atas nama Sdr. Irfan Risky Prasetya (Saksi-4), sesegera mungkin menemui Kaajenrem 102/Pjg (Terdakwa);
6. Bahwa saat itu Saksi-1 berkata kepada Saksi-3 "Pak saya ini posisinya tinggal di Sampit", lalu Saksi-3 menyampaikan "pokoknya ibu harus segera menemui Kaajenrem 102/Pjg/Terdakwa karena perintah Terdakwa harus menemui malam ini juga jam 7 malam (pukul 19.00 Wib), karena Terdakwa mau ada acara", setelah mendengar kata seperti itu kemudian Saksi-1 berkata kepada Saksi-3 "iya pak nanti saya mau menemui Kaajenremnya"
7. bahwa setelah itu Saksi-1 berkata kepada suaminya yaitu Saksi-2 Sdr. Rantau "bahwa kita orang tua Irfan Riski Prasetya disuruh menghadap Kaajenrem pada pukul 19.00 wib", selanjutnya sekira pukul 12.30 Wib Saksi-1 bersama Saksi-2 berangkat ke °alankaraya



untuk menemui Terdakwa dan tiba di Palangkaraya pada sore hari menjelang magrib;

8. Bahwa selanjutnya Saksi-1 menghubungi Saksi-3 melalui Handphone menyampaikan bahwa Saksi-1 sudah berada di Palangkaraya dan mau menemui Terdakwa, dijawab oleh Saksi-3 "iya saya tunggu di kantor", selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 menuju kantor Ajenrem 102/Pjg, setelah itu Saksi-3 melaporkan kepada Terdakwa bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 sudah berada di parkir belakang Ajenrem 102/Pjg, Terdakwa menjawab "Iya suruh menghadap";
9. Bahwa selanjutnya Saksi-3 menjemput Saksi-1 dan Saksi-2 dan mengantar masuk dan menghadap Terdakwa di ruangnya, selanjutnya Terdakwa mempersilahkan Saksi-1 dan Saksi-2 duduk, kemudian Terdakwa berkata "oo ini orang tuanya Irfan Risky Prasetya, kok kenapa belum menemui saya", lalu Saksi-1 bertanya, apakah semua orang tua calon menghadap ke Bapak?, karena tidak dijawab oleh Terdakwa, Saksi-1 kemudian berkata "mohon maaf pak karena tidak tahu, sekarang saya baru bisa menemui bapak karena dihubungi oleh Pak Petrus" (Saksi-3);
10. Bahwa selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi-1 dan Saksi-2, "disini ada juga tim panitia seleksi yang perlu juga diperhatikan oleh ibu, karena penerimaan pendaftaran sama pengumuman kelulusan dilaksanakan oleh Ajenrem, jadi bagaimana perhatian ibu lah sebagai orang tua calon Taruna kepada kami" selain itu Terdakwa juga berkata kepada Saksi-1 dan Saksi-2 "tidak enak sama tim dikirain sudah ada menerima dari ibu";
11. Bahwa setelah Saksi-1 mendengar ucapan Terdakwa seperti itu selanjutnya Saksi-1 memahami maksudnya lalu Saksi-1 berkata



kepada Terdakwa bahwa "Pak saya ini ada bawa uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) mohon diterima ya pak; kemudian Saksi-1 menyerahkan uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dertgan dibungkus amplop berwarna coklat kepada Terdakwa **di ruangan kerja Terdakwa Ajenrein 102/Pjg Palangkaraya** sebagai biaya transport atau operasional Terdakwa dan timnya serta diterima oleh Terdakwa yang diketahui oleh Saksi-2 dan Saksi-3, namun tidak disertai dengan bukti kwitansi;

12. Bahwa setelah penyerahan uang tersebut Saksi-1 tidak iangsung pulang dan masih berada di ruangan Terdakwa, dan saat itu Terdakwa berkata lagi kepada Saksi-1 bahwa kalau untuk tes psikologynya bagaimana bu, kalau tahun kemarin untuk psikologi Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kalau sekarang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk meluluskan psikotes kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-3 menelephon Saksi-4 untuk mengisi formulir Psikologi karena formulir itu menurut Terdakwa tidak boleh tulisan orang lain harus tulisan anak Saksi -1 sendiri, kemudian Saksi-1 menjawab untuk sekarang ini tidak ada bawa uang sebanyak itu, Terdakwa menyampaikan "kalau tidak sekarang bisa besok bu", selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 pamit pulang;
13. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2018 Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui handphone menanyakan kapan menyerahkan uang untuk psikologi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Saksi-1 menjawab "Iya pak, tapi uang saya masih kurang, ini baru ada Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah),



kemudian Terdakwa berkata "ya sudah uang yang ada aja dulu diantar";

14. Bahwa selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 berangkat ke Palangkaraya dengan menggunakan mobil pribadi Saksi-1 dengan dikemudikan oleh Saksi-2 dengan tujuan untuk menyerahkan uang yang diminta Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa;

15. Bahwa pada tanggal **18 Mei 2018** sekira pukul 07.30 Wib bertempat di **Jalan samping kantor Ajenrem (antara Kantor Ajenrem dan Hotel Aquarius) Palangkaraya** Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan cara pertamanya mobil Saksi -1 berhenti dipinggir jalan, kemudian mobilnya Terdakwa jenis mobil Honda Mobilio tetapi Saksi-1 tidak ingat Nomor Polisinya datang dan berhenti, kemudian ajudan Terdakwa atau sopirnya turun membuka pintu selanjutnya Saksi-1 turun dari mobil menghampiri Terdakwa yang berada di dalam mobilnya, dan menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa yang diketahui oleh Saksi-2, namun tidak disertai dengan kwitansi, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi-1 untuk kekurangannya/sisanya kapan bu, lalu Saksi-1 menjawab "Inshaallah pak nanti antara tanggal 5 atau 6 Juni 2018 Pak", setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-1;

16. Bahwa kemudian pada hari **Rabu tanggal 6 Juni 2018** sekira pukul 21.00 Wib bertempat di **Wisma Yusera di Jalan Manunggal 5 Palangkaraya** Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan dibungkus amplop berwarna putih kepada ajudan Terdakwa yang diketahui oleh Saksi-2, sehingga jumlah total keseluruhan uang yang telah



- diserahkan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
17. Bahwa alasan Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, karena Terdakwa akan mengarahkan/mengajari anak Saksi-1 Psikologi serta menjanjikan dan menjamin bahwa anak Saksi-1 yaitu Saksi-4 akan lulus seratus persen dalam tes Psikologi seleksi penerimaan Taruna Akmil TA. 2018;
18. Bahwa pada saat pengumuman hasil Psikologi tanggal 7 Juni 2018, Saksi-4 dinyatakan tidak lulus, setelah dinyatakan tidak lulus, selanjutnya Saksi-4 pulang ke rumah dan memberitahukan kepada Saksi-1 bahwa dirinya tidak lulus;
19. Bahwa setelah Saksi-1 mengetahui Saksi-4 dinyatakan tidak lulus, selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa berkali-kali melalui handphone namun tidak diangkat/dijawab, dan sekira pukul 17.30 Wib tanggal 7 Juni 2018 Saksi-1 menghubungi Terdakwa kembali dan Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "Pak bagaimana ini anak saya tidak lulus" janjinya bapak anak saya seratus persen pasti lulus tetapi kenyataannya tidak lulus terus bagaimana pak tidak sesuai dengan janjinya Pak" kemudian Terdakwa menjawab "Ibu tunggu info dari saya aja karena saya ini lagi sibuk baru datang dari Pontianak";
20. Bahwa setelah itu Saksi-1 menunggu informasi dari Terdakwa sampai dengan pukul 19.00 Wib tanggal 7 Juni 2018, namun belum juga ada informasi dari Terdakwa, kemudian Saksi-1 kembali menghubungi Terdakwa melalui handphone, dan berkata kepada Terdakwa, "Pak kalau memang anak saya tidak lulus ya tidak apa-apa pak, tetapi yang penting uang saya yang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dikembalikan lagi ke saya" kemudian Terdakwa



berkata bisa tetapi saya kembalikan Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) karena Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sudah saya kirim ke tim Psikotes, tetapi kalau ibu mints dikembalikan semua yang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setelah lebaran;

21. Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mau mengembalikan uang Saksi-1 semuanya, setelah Saksi-1 mengancam akan membawa wartawan ke kantor Terdakwa untuk mengekspose Terdakwa, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui handphone dan berkata akan mengembalikan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan cara transfer;
22. Bahwa kemudian Saksi-1 memberikan nomor rekening ibu Hayati Talibo dengan nomor 024301073620500 dan pada hari Jumat tanggal 8 Juni 2018 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa mentransfer uang Saksi-1 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui rekening Bank BRI atas nama Ibu Hayati Talibo tersebut dan uang tersebut oleh ibu Hayati Talibo diserahkan kepada Saksi-1, serta uang sisanya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) oleh Saksi-1 di iklaskan sebagai biaya transportasi sehari-hari Terdakwa dan timnya, sehingga Saksi-1 menganggap permasalahan ini sudah selesai dan Saksi-1 tidak akan menuntut sesuai prosedur hukum yang berlaku sebagaimana surat pernyataan yang dibuat oleh Saksi-1 tertanggal 29 Juni 2018
23. Bahwa dengan tidak lulusnya anak Saksi-1 yaitu Saksi-4 dalam tes Psikologi penerimaan calon Taruna Akademi Militer TNI TA. 2018, Saksi-1 merasa kecewa dan dipermalikan oleh Terdakwa dengan menjanjikan bahwa anak Saksi-1 akan lulus



di dalam tes Psikologi seleksi penerimaan Taruna Akmil tetapi ternyata tidak bisa diluluskan oleh Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan mengajari anak Saksi-1 untuk mengisi formulir Psikologi karena formulir itu tidak boleh tulisan orang lain harus tulisan anak Saksi-1 sendiri, ternyata sampai selesai pengumuman Psikotes anak Saksi-1 tidak pernah dihubungi oleh Terdakwa untuk diarahkan/diajari untuk mengisi formulir Psikologi oleh Terdakwa;

24. Bahwa Terdakwa sebagai Kaajenrem 102/Pjg mempunyai tugas dan tanggungjawab jabatan yang salah satu diantaranya adalah menyelenggarakan administrasi penyediaan prajurit TNI, kemudian berdasarkan surat perintah Danrem 102/Pjg Nomor Sprin/359/IV/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Susunan Panitia Penerimaan Taruna Akademi Militer TNI TA. 2018 Wilayah Sub Panda Palangkaraya Korem 102/Panju Panjung, Terdakwa menjabat sebagai Sekretaris II, namun Terdakwa melakukan penyimpangan terhadap tugas pokoknya tersebut dengan cara menerima uang dari Saksi-1 orang tua dari Calon seleksi Akademi Militer TNI TA. 2018 atas nama Irfan Risky Prasetya sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan menjanjikan dan menjamin anak Saksi-1 akan lulus seratus persen serta berjanji akan mengajari/mengarahkan anak Saksi-1 dalam tes Psikologi, namun kenyataannya anak Saksi-1 atas nama Irian Risky Prasetya tidak lulus dan sampai dengan pengumuman hasil Psikologi Terdakwa tidak pernah menghubungi anak Saksi-1 untuk diarahkan/diajari untuk mengisi formulir Psikologi; dan
25. Bahwa kemudian perbuatan Terdakwa menjadi temuan dari Spamad berdasarkan Target Operasi (TO) lisan Kasad tanggal 10 Juni 2018 tentang indikasi percaloan Werfing Catar Akmil TA. 2018 yang

Halaman 11 dari 74 halaman Putusan Nomor 1 - K / PMT - I / AD / II / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga dilakukan oleh oknum anggota Ajenrem 102/Pjg (Terdakwa) sehingga pada tanggal 29 Agustus 2018 Saksi-6 Kapten Arif Kurniawan Pabanda Pam Staf Intel Kodam XII/Tpr melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam XII/Tpr guna dilakukan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana laporan Polisi Nomor LP-26/A-23NI11/2018 Idik tanggal 29 Agustus 2018.-

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 126 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal TUJUH BELAS, DELAPAN BELAS bulan MEI dan tanggal ENAM bulan JUNI tahun 2000 DELAPAN BELAS, atau setidaknya pada bulan MEI dan JUNI tahun 2000 DELAPAN BELAS, atau setidaknya pada tahun 2000 DELAPAN BELAS bertempat di Ajenrem 102/Panju Panjung, di Jalan samping kantor Ajenrem 102/Panju Panjung (antara Kantor Ajenrem dan Hotel Aquarius) dan di Wisma Yusera di Jalan Manunggal 5 Palangkaraya Kalimantan Tengah, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum/wewenang Pengadilan Militer Tinggi I Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang"

Halaman 12 dari 74 halaman Putusan Nomor 1 - K / PMT - I / AD / II / 2019



Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Sepa PK tahun 1996, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua dan ditugaskan pertama kali di Kodam XVI/Cendrawasih, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Kaajenrem 102/Pjg, saat ini Terdakwa sebagai Pamen Kodam XII/Tanjungpura dengan pangkat Mayor Caj NRP 11960013151069;
2. Bahwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai Kaajenrem 102/Panju Panjung, Terdakwa mendapat surat perintah dari Danrem 102/Pjg Nomor Sprin/359/IV/2018 tanggal 30 April 2018 sebagai Sekretaris II dalam Susunan Panitia Penerimaan Taruna Akademi Militer TNI TA. 2018 Wilayah Sub Panda Palangkaraya Korem 102/Panju Panjung;
3. Bahwa pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh Saksi-3 Kopka Petrus Suratman pada bulan April 2018 Saksi-3 berkenalan dengan orang tua dari Saksi-4 Sdr. Irian Risky Prasetya (calon Akmil) atas nama Sdri. Siti Muamanah (Saksi-1) di lapangan Volly Ajenrem 102/Pjg, kemudian Saksi-1 memberikan nomor teleponnya kepada Saksi-3, setelah itu Saksi-1 meminta tolong kepada Saksi-3 untuk membantu anaknya supaya lulus dan diterima dalam seleksi pendaftaran Taruna Akmil TA. 2018, kemudian Saksi-3 menjawab "Iya bu nanti saya akan sampaikan kepada Kaajen (Terdakwa) terlebih dahulu", selanjutnya Saksi-3 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada orang tua calon ingin menghadap;
4. Bahwa pada hari Kamis **tanggal 17 Mei 2018** sekira pukul 09.00 Wib atas perintah Terdakwa Saksi-3 menghubungi Saksi-1, dan menyampaikan supaya Saksi-1 sebagai orang tua dari calon Taruna Akmil

Halaman 13 dari 74 halaman Putusan Nomor 1 - K / PMT - I / AD / II / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TA.2018 atas nama Sdr. Irfan Risky Prasetya (Saksi-4) sesegera mungkin menemui Kaajenrem 102/Pjg (Terdakwa); bahwa saat itu Saksi-1 berkata kepada saksi-3 "Pak saya ini posisinya tinggal di Sampit, lalu Saksi-3 menyampaikan "pokoknya ibu harus segera menemui Kaajenrem 102/Pjg Terdakwa karena perintah Terdakwa harus menemui malam ini juga jam 7 malam pukul 19.00 Wib), karena Terdakwa mau ada acara, setelah mendengar kata seperti itu kemudian Saksi-1 berkata kepada Saksi-3 "iya pak nanti saya mau menemui Kaajenremnya"

5. Bahwa setelah itu Saksi-1 berkata kepada suaminya yaitu Saksi-2 Sdr. Rantau "bahwa kita orang tua Irfan Riski Prasetya disuruh menghadap Kaajenrem pada pukul 19.00 wib", selanjutnya sekira pukul 12.30 Wib Saksi-1 bersama Saksi-2 berangkat ke Palangkaraya untuk menemui Terdakwa dan tiba di Palangkaraya pada sore hari menjelang magrib;
6. Bahwa selanjutnya Saksi-1 menghubungi Saksi-3 melalui Handphone menyampaikan bahwa Saksi-1 sudah berada di Palangkaraya dan mau menemui Terdakwa, dijawab oleh Saksi-3 "iya saya tunggu di kantor", selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 menuju kantor Ajenrem 102/Pjg, setelah itu Saksi-3 melaporkan kepada Terdakwa bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 sudah berada di parkir belakang Ajenrem 102/Pjg, Terdakwa menjawab "Iya suruh menghadap",
7. Bahwa selanjutnya Saksi-3 menjemput Saksi-1 dan Saksi-2 dan menghadap kepada Terdakwa di ruangnya, Terdakwa saat itu Terdakwa berkata "oo ini orang tuanya Irfan Risky Prasetya, kok kenapa belum menemui saya, lalu Saksi-1 bertanya, apakah semua orang tua calon menghadap ke Bapak?, karena tidak dijawab oleh Terdakwa, Saksi-1 kemudian berkata "mohon maaf



pak karena tidak tahu, sekarang saya baru bisa menemui bapak karena dihubungi oleh Pak Petrus" (Saksi-3);

8. Bahwa selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi-1 dan Saksi-2, "disini ada juga tim panitia seleksi yang perlu juga diperhatikan oleh ibu, karena penerimaan pendaftaran sama pengumuman kelulusan dilaksanakan oleh Ajenrem, jadi bagaimana perhatian ibu lah sebagai orang tua calon Taruna kepada kami" selain itu Terdakwa juga berkata kepada Saksi-1 dan Saksi-2 tidak enak sama tim dikirain sudah ada menerima dari ibu;
9. Bahwa setelah Saksi-1 mendengar ucapan Terdakwa seperti itu selanjutnya Saksi-1 memahami maksudnya lalu Saksi-1 berkata kepada Terdakwa bahwa "Pak saya ini ada bawa uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) mohon diterima ya kemudian Saksi-1 menyerahkan uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan dibungkus amplop berwarna coklat kepada Terdakwa **di ruangan kerja Terdakwa Ajenrem 102/Pjg Palangkaraya** sebagai biaya transport **atau** operasional Terdakwa dan timnya serta diterima oleh Terdakwa yang diketahui oleh Saksi-2 dan Saksi-3, namun tidak disertai dengan bukti kwitansi;
10. Bahwa setelah penyerahan uang tersebut Saksi-1 tidak langsung pulang dan masih berada di ruangan Terdakwa, dan saat itu Terdakwa berkata lagi kepada Saksi-1 bahwa kalau untuk tes psikologynya bagaimana bu, kalau tahun kemarin untuk psikologi Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kalau sekarang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk meluluskan psikotes kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-3 menelepon Saksi-4 untuk mengisi formulir Psikologi karena



formulir itu menurut Terdakwa tidak boleh tulisan orang lain harus tulisan anak Saksi -1 sendiri, kemudian Saksi-1 menjawab untuk sekarang ini tidak ada bawa uang sebanyak itu, Terdakwa menyampaikan kalau tidak sekarang bisa besok bu, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 pamit pulang;

11. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2018 Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui handphone menanyakan kapan menyerahkan uang untuk psikologi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Saksi-1 menjawab "Iya pak, tapi uang saya masih kurang, ini baru ada Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa berkata "ya sudah uang yang ada aja dulu diantar";
12. Bahwa selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 berangkat ke Palangkaraya dengan menggunakan mobil pribadi Saksi-1 dengan dikemudikan oleh Saksi-2 dengan tujuan untuk menyerahkan uang yang diminta Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa;
13. Bahwa pada tanggal **18 Mei 2018** sekira pukul 07.30 Wib bertempat di **Jalan samping kantor Ajenrem (antara Kantor Ajenrem dan Hotel Aquarius) Palangkaraya** Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan cara pertama-tama mobil Saksi -1 berhenti dipinggir jalan, kemudian mobilnya Terdakwa jenis mobil Honda Mobilio tetapi Saksi-1 tidak ingat Nomor Polisinya datang dan berhenti, kemudian ajudan Terdakwa atau sopirnya turun membuka pintu selanjutnya Saksi-1 turun dari mobil menghampiri Terdakwa yang berada di dalam mobilnya, dan menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa yang diketahui oleh Saksi-2, namun tidak disertai dengan kwitansi, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi-1



untuk kekurangannya/sisanya kapan bu, lalu Saksi-1 menjawab Insyaallah pak nanti antara tanggal 5 atau 6 **Juni 2018** Pak, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-1;

14. Bahwa kemudian pada hari **Rabu tanggal 6 Juni 2018** sekira pukul 21.00 Wib bertempat di **Wisma Yusera di Jalan Manunggal 5 Palangkaraya** Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan dibungkus amplop berwarna putih kepada ajudan Terdakwa yang diketahui oleh Saksi-2, sehingga jumlah total keseluruhan uang yang telah diserahkan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
15. Bahwa alasan Saksi-1 bersedia menyerahkan uang sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, karena Terdakwa berjanji kepada Saksi-1 mengarahkan/mengajari anak Saksi-1 Psikologi serta menjanjikan dan menjamin bahwa anak Saksi-1 yaitu Saksi-4 akan lulus seratus persen dalam tes Psikologi seleksi penerimaan Taruna Akmil TA. 2018;
16. Bahwa pada saat pengumuman hasil Psikologi tanggal 7 Juni 2018, Saksi-4 dinyatakan tidak lulus, setelah dinyatakan tidak lulus, selanjutnya Saksi-4 pulang ke rumah dan memberitahukan kepada Saksi-1 bahwa dirinya tidak lulus;
17. Bahwa setelah Saksi-1 mengetahui Saksi-4 dinyatakan tidak lulus, selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa berkali kali melalui handphone namun **tidak** diangkat/dijawab, dan sekira pukul 17.30 Wib tanggal 7 Juni 2018 Saksi-1 menghubungi Terdakwa kembali dan Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "Pak bagaimana ini anak saya tidak lulus" janjinya bapak anak saya seratus persen pasti lulus tetapi kenyataannya tidak lulus terus bagaimana pak tidak sesuai



dengan janjinya Pak" kemudian Terdakwa menjawab "Ibu tunggu info dari saya aja karena saya ini lagi sibuk baru datang dari Pontianak";

18. Bahwa setelah itu Saksi-1 menunggu informasi dari Terdakwa sampai dengan pukul 19.00 Wib tanggal 7 Juni 2018, namun belum juga ada informasi dari Terdakwa, kemudian Saksi-1 kembali menghubungi Terdakwa melalui **handphone, dan** berkata kepada Terdakwa, "Pak kalau memang anak saya tidak lulus ya tidak apa-apa pak, tetapi yang penting uang saya yang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dikembalikan lagi ke saya" kemudian Terdakwa berkata bisa tetapi saya kembalikan Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) karena Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sudah saya kirim ke tim Psikotes, tetapi kalau ibu minta dikembalikan semua yang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setelah lebaran;
19. Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mau mengembalikan uang Saksi-1 semuanya, setelah Saksi-1 mengancam akan membawa wartawan ke kantor Terdakwa untuk mengekspose Terdakwa, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui handphone dan berkata akan mengembalikan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan cara transfer;
20. Bahwa kemudian Saksi-1 memberikan nomor rekening ibu Hayatai Talibo dengan nomor 024301073620500 dan pada hari Jumat tanggal 8 Juni 2018 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa mentransfer uang Saksi-1 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui rekening Bank BR1 atas nama ibu Hayati Talibo tersebut dan uang tersebut oleh ibu Hayati Talibo diserahkan kepada Saksi-1, serta uang sisanya sebesar



Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) oleh Saksi-1 di iklaskan sebagai biaya transportasi sehari-hari Terdakwa dan timnya sehingga Saksi-1 menganggap permasalahan ini sudah selesai dan Saksi-1 tidak akan menuntut sesuai prosedur hukum yang berlaku sebagaimana surat pernyataan yang dibuat oleh Saksi-1 tertanggal 29 Juni 2018;

21. Bahwa dengan tidak lulusnya anak Saksi-1 yaitu Saksi-4 dalam tes Psikologi penerimaan calon Taruna Akademi Militer TNI TA. 2018, Saksi-1 merasa kecewa dan dipermainkan oleh Terdakwa dengan menjanjikan bahwa anak Saksi-1 akan lulus di dalam tes Psikologi seleksi penerimaan Taruna Akmil tetapi ternyata tidak bisa diluluskan oleh Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan mengajari anak Saksi-1 untuk mengisi formulir Psikologi karena formulir itu tidak boleh tulisan orang lain harus tulisan anak Saksi-1 sendiri, ternyata sampai selesai pengumuman Psikotes anak Saksi-1 tidak pernah dihubungi oleh Terdakwa untuk diarahkan/diajari untuk mengisi formulir Psikologi oleh Terdakwa;
22. Bahwa Terdakwa yang menjabat sebagai Kaajenrem 102/Pjg dan juga sebagai Sekretaris II dalam susunan kepanitiaan seleksi penerimaan calon Taruna Akademi Militer TNI TA. 2018 telah meyakinkan Saksi-1 dengan menjanjikan calon Taruna Akademi Militer TNI TA. 2018 atas nama Irfan Risky Prasetya akan lulus seratus persen serta berjanji akan mengajari/mengarahkan anak Saksi-1 dalam tes Psikologi, sehingga kemudian Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, namun kenyataannya anak Saksi-1 atas nama Irfan Risky Prasetya tidak lulus dan sampai dengan pengumuman hasil Psikologi Terdakwa



tidak pernah menghubungi anak Saksi-1 untuk diarahkan/diajari untuk mengisi formulir Psikologi; dan

23. Bahwa kemudian perbuatan Terdakwa menjadi temuan dari Spamad berdasarkan Target Operasi (TO) lisan Kasad tanggal 10 Juni 2018 tentang indikasi percaloan Werfing Catar Akmil TA. 2018 yang diduga dilakukan oleh oknum anggota Ajenrem 102/Pjg (Terdakwa) sehingga pada tanggal 29 Agustus 2018 Saksi-6 Kapten Arif Kurniawan Pabanda Pam Staf Intel Kodam XII/tpr melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam XII/Tpr guna dilakukan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana laporan Polisi Nomor LP-26/A-23NI11/2018 Idik tanggal 29 Agustus 2018.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti selanjutnya baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu M.M. Gunawan, S.H. Kapten Chk NRP 21930084100674, Anglakdukkum Gol. VII Kumdam XII/Tanjungpura berdasarkan Surat Perintah Kakumdam XII/Tanjungpura Nomor : Sprin/789/V/2019 tanggal 17 Mei 2019.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak dapat dihadirkan ke persidangan, keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang telah diberikan di bawah sumpah, atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor. 31 Tahun 1997 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Militer, dibacakan oleh Oditur Militer di persidangan sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : Siti Muamanah;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Tempat, tanggal lahir: Malang, 27 Desember 1972;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Jenis kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
Alamat : Jl. Arjuno 5 No. 94 Kel.
Baamang Tengah
Kec. Baamang Kab. Kotim
Kalteng.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa bertemu pertama kali di ruangan Kaajenrem 102/Pjg karena Saksi dipertemukan oleh Pak Peterus dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 Saksi mendapat telepon melalui Handphone Pak Peterus anggota Ajenrem 102/Pjg, yang mendapatkan perintah dari Kaajenrem 102/Pjg (Terdakwa) untuk menghubungi Saksi, supaya sesegera mungkin Saksi sebagai orang tua calon Taruna menemui Kaajenrem 102/Pjg katanya.
3. Bahwa Saksi menyampaikan kepada suami Saksi atas nama Sdr. Rantau "bahwa kita orang tua Irfan Riski Prasetya disuruh menghadap Kaajenrem pada pukul 19.00 wib.
4. Bahwa di Ajenrem disini ada juga tim panitia seleksi yang perlu juga diperhatikan oleh ibu karena kanpenerimaan pendaftaran sama pengumuman kelulusan dilaksanakan oleh Ajenrem jadi bagaimana perhatian ibu lah sebagai orang tua calon Taruna kepada kami katanya" selain itu Terdakwa juga mengatakan

Halaman 21 dari 74 halaman Putusan Nomor 1 - K / PMT - I / AD / II / 2019



kepada Saksi tidak enak sama tim dikirain sudah ada menerima dari ibu. Saksi memahami maksudnya lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa "Pak saya ini ada bawa uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) mohon diterima ya pak,; selanjutnya Saksi menyerahkan uang tunai tersebut di ruangan Terdakwa sebagai biaya transport atau operasional Terdakwa dan timnya dan diterima oleh Terdakwa yang diketahui oleh suami Saksi dan Pak Petrus, namun tidak disertai dengan bukti kwitansi.

5. Bahwa Terdakwa mengatakan lagi kepada Saksi bahwa kalau untuk tes psikologinya bagaimana bu, Terdakwa mengatakan kalau tahun kemarin untuk psikologi Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kalau sekarang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk meluluska psikotes dan Terdakwa memerintahkan Pak Petrus untuk menelephon anak Saksi atas nama Irfan Risky Prasetya untuk mengisi formulir Psikologi karena formulir itu Terdakwa mengatakan tidak boleh tulisan orang lain harus tulisan anak Saksi sendiri.
6. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2018 menghubungi Saksi melalui handphone menanyakan kapan menyerahkan unang untuk psikologi sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
7. Bahwa Saksi dan suami berangkat menggunakan mobil dan suami Saksi yang dikemudikan oleh Saksi untuk memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa.
8. Bahwa Saksi menyerahkan uang tersebut yang diketahui oleh suami Saksi, namun tidak disertai dengan kwitansi, kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi untuk kekurangannya/sisanya kapan bu, lalu Saksi



menjawab Insyaallah pak nanti antara tanggal 5 atau 6 Juni 2018 "Pak".

9. Bahwa Pada hari rabu tanggal 6 Juni 2018 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Wisma Yusera di Jalan Manunggal 5 Palangkaraya Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
10. Bahwa Saksi menunggu informasi dan Terdakwa sampai dengan pukul 19.00 Wib belum ada informasi maka Saksi menghubungi Terdakwa melalui handphone, lalu Saksi sampaikan kepada Terdakwa, "Pak kalau memang anak saya tidak lulus ya tidak apa-apapak, tetapi yang penting uang saya yang Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dikembalikan lagi ke saya" kemudian Terdakwa bilang bias tetapi saya kembalikan Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) karena Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sudah saya kirim ke tim Psikotes.
11. Bahwa saksi mengancam akan membawa wartawan kemudian pada hari kamis tanggal 7 Juni 2018 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi melalui handphone dan mengatakan akan mengembalikan uang kepada saksi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan cara transfer.
12. Bahwa Saksi dikasikan nomor rekening ibu Hayatai Talibo dengan nomor 024301073620500 selanjutnya Saksi mengirimkannya kepada Terdakwa dan pada hari Jumat tanggal 8 Juni 2018 sekira pukul 11.30 Wib uang Saksi sebesar Rp.50.000.000,00.
13. Bahwa Saksi memberikan uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam [puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, karena Terdakwa, menjanjikan dan menjamin bahwa anak Saksi atas nama Irfan Risky Prasetya akan lulus di dalam tes Psikologi seleksi

Halaman 23 dari 74 halaman Putusan Nomor 1 - K / PMT - I / AD / II / 2019



penerimaan Taruna Akmil, tetapi kenyataannya anak Saksi tidak bias diluluskan oleh Terdakwa.

14. Bahwa dengan tidak lulusnya anak Saksi, Saksi merasa kecewa dipermainkan oleh Terdakwa dengan menjanjikan bahwa anak Saksi akan lulus di dalam tes Psikologi seleksi penerimaan Taruna Akmil tetapi tidak bisa diluluskan.
15. Bahwa dengan Terdakwa mengembalikan uang Saksi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) maka Saksi menganggap permasalahan ini sudah selesai.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membantah bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan membantu bisa lulus 100 persen test psikologi.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Rantau.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat/ tgl lahir : Buntok, 12 Desember 1959
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia.
Alamat tempat tinggal : Jl. Arjuno 5 No. 94 Kel.
Baamang Tengah Kec.
Baamang Kab. Kotim
Kalteng.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 sekira pukul 19.00 Wib diruangan kerja Terdakwa di Kantor Ajenrem 102/Pjg karena dipertemukan oleh Pak Petrus, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa setelah sampai di Palangkaraya Terdakwa dan menuju kantor Ajenrem 102/Pjg, selanjutnya Saksi dan istri Saksi sudah ditunggu



cieh Pak Petrus dan diarahkan masuk keruangan.

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan "di Ajenrem disini ada juga tim panitia seleksi yang perlu juga diperhatikan karena penerimaan pendaftaran dan pengumuman kelulusan di laksanakan oleh Ajenrem.
4. Bahwa Saksi mengetahui dan melihat secara langsung istri Saksi menyerahkan uang tunai sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
5. Bahwa Terdakwa mengatakan lagi kepada Saksi dan istri Saksi untuk tes Psikologny bagaimana, kata Terdakwa kalau tahun kemarin untuk Psikologi Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kalau sekarang ini Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk meluluskan psikotes.
6. Bahwa Terdakwa melalui handphone ditanya oleh Terdakwa kapan mau menyerahkan uang untuk Psikologi sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Terdakwa mengatakan Iya sudah uang yang ada saja diantar dulu.
7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2018 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Wisma Yusera di Jalan Manunggal 5 Palangkaraya istri Saksi memberikan lagi uang yang ketiga sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
8. Bahwa istri Saksi menghubungi Terdakwa melalui handphone dan menanyakan "Pak bagaimana ini anak saya tidak lulus maka janjinya Bapak anak saya seratus persen pasti lulus tetapi kenyataannya anak saya tidak lulus terus bagaimana ini pak sesuai dengan janjinya Pak".
9. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2018 uang sebesar Rp.50.000.000,0 (lima puluh juta rupiah) oleh

Halaman 25 dari 74 halaman Putusan Nomor 1 - K / PMT - I / AD / II / 2019



Terdakwa sudah dikembalikan dengan cara transfer ke rekening nomor 02301073620500 atas nama Ibu Hayati Talibo dan sudah diterima oleh istri Saksi dari Ibu Hayati Talibo, dan sisanya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

10. Bahwa Terdakwa menjanjikan dan menjamin bahwa anak Saksi atas nama Irfan Risky Prasetya akan lulus didalam tes Psikologi seleksi penerimaan Taruna Akmil sehingga Saksi bersama istri mau memberikan uang sampai sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

11. Bahwa Saksi merasa kecewa karean Terdakwa menjanjikan dan menjamin bahwa anak Saksi atas nama Irfan Risky Prasetya akan lulus didalam tes Psikologi seleksi penerimaan Taruna Akmil tetapi kenyataannya tidak lulus.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Petrus Suratman
Pangkat, NRP : Kopka, 3910255580870
Jabatan : Ta Mudi Urtaud
Kesatuan : Ajenrem 102/Pjg
Tempat/ tgl lahir : Madiun, 1 Agustus 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Kristen Protestan
Kewarganegaraan : Indonesia.
Alamat tempat tinggal : Jl. Tampung Penyang RT. 03
RW. 13 Kel. Menteng, Kec.
Jekan Raya Palangkaraya
Kalteng.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2018 pada saat Terdakwa menjabat Kaajenrem



102/Pjg hanya sebatas antara atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga;

2. Bahwa pada bulan April 2018 Saksi berkenalan dengan orang tua dari Sdr. Irfan Risky Prasetya (calon Akmil) atas nama Sdri. Muamanah di lapangan Volly Ajenrem 102/Pjg dan Sdri Muamanah memberikan nomor teleponnya kepada Saksi, setelah itu Sdri Muamanah meminta tolong kepada Saksi untuk membantu anaknya supaya lulus dan diterima dalam seleksi pendaftaran Taruna Akmil, kemudian Saksi menjawab "Iya bu nanti saya akan sampaikan kepada Kaajen terlebih dahulu: beberapa kemudian Saksi bertemu dengan Kaajen dan Saksi menyampaikan bahwa ada orang tua calon ingin menghadap;
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 Saksi diperintahkan oleh Terdakwa untuk menghubungi Sdri Muamanah (orang tua calon), selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib Saksi menghubungi Sdri. Muamanah agar menemui Terdakwa di kantor tetapi Sdri. Muamanah mengatakan bahwa "masih di sampit" dan Saksi menyampaikan bahwa Terdakwa berkenan ditemui di kantor Ajenrem 102/Pjg malam ini sekira pukul 19.00 Wib karena Terdakwa mau ada acara, kemudian Sdri. Muamanah menjawab "Iya pak nanti saya mau menemui Kaajenrem" selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib Saksi mendapat teiphon dari Sdri. Muamanah yang mengatakan bahwa mereka telah berada di Palangkaraya hendak menemui Terdakwa, Saksi menjawab "Iya nanti saya saya tunggu di kantor" tidak lama kemudian Sdri Muamanah menelepon Saksi kembali dan mengatakan sudah sampai diparkiran belakang Ajenrem



102/Pjg" setelah itu Saksi melaporkan kepada Terdakwa yang berada di koridor (ruang tunggu) bahwa Sdri. Muamanah sudah berada di parkir belakang Ajenrem 102/Pjg, Terdakwa menjawab "Iya suruh menghadap"

4. Bahwa selanjutnya Saksi keluar ruang koridor menjemput Sdri. Muamanah beserta suami di tempat parkir dan mengantar masuk ke ruangan Koridor dan bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mempersilahkan Sdri. Muamanah dengan suaminya duduk dan melakukan pembicaraan dengan Terdakwa perihal kelulusan anaknya Sdr. Irfan Risky Prasetya yang mengikuti tes Taruna/Akml dan jawaban Terdakwa "Iya kalau bias saya bantu" tidak lama kemudian Saksi melihat Sdri. Muamanah menyerahkan sebuah amplop warna coklat kepada Terdakwa dan diterima oleh Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui apa isi amplop tersebut;
5. Bahwa setelah selesai pembicaraan antara Sdri. Muamanah dengan Terdakwa, kemudian Sdri. Muamanah dan suaminya pamit pulang dan Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa memerintahkan untuk menghubungi Sdri Muamanah orang tua dari Sdr. Irfan Risky Prasetya agar menemui Terdakwa; dan
6. Bahwa Saksi pernah di hubungi oleh Sdri. Muamanah tanggal Saksi lupa pada bulan Juni 2018 menanyakan tentang kelengkapan Sarmin milik Sdr. Irfan Risky Prasetya apa sudah lengkap atau belum? Saksi menjawab "nanti akan saya cek kembali" dan selama Saksi mengurus Sarmin Sdr. Irfan Risky Prasetya tidak pernah menerima uang atau imbalan dari Sdri. Muamanah serta selain Sdri Muamanah tidak



ada dari orang tua calon yang anaknya mengikuti tes meminta bantuan kepada Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membantah bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan Saksi-3 untuk menelpon Saksi-1

Saksi-4 :

Nama lengkap : Irfan Risky Prasetya.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat/ tgl lahir : Sukorejo, 26 Mei 2000.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia.
Alamat tempat tinggal : Jl. Arjuno 5 No. 94 Kel.
Baamang Tengah Kec.
Baamang Kab. Kotim Kalteng

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, dan kenal pada saat Terdakwa memberikan pengarahannya dan memperkenalkan diri sebagai kaajenrem 102/Pjg pada saat Saksi mengikuti tes seleksi Catar Akmil tahun 2018 di Ajenrem 102/Pjg Palangkaraya dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi mengikuti pendaftaran tes Akmil tahun 2018, Saksi mendaftar secara online pada bulan Maret 2018 setelah itu daftar ulang dan validasi dan pengecekan awal di Ajenrem 102/Pjg, selanjutnya mengikuti tes kesehatan pertama, lalu tes Kesemaptaan jasmani, kemudian tes parade dan Saksi dinyatakan lulus, selanjutnya mengikuti tes Psikologi dan pada saat pengumuman hasil Psikologi pada hari



Kamis tanggal 7 Juni 2018 Saksi dinyatakan tidak lulus seleksi, lalu Saksi pulang;

3. Bahwa Saksi selama mengikuti tes seleksi masuk Catat Akmil dan gagal atau tidak lulus, Saksi tidak pernah bertemu langsung atau dipanggil untuk menghadap Terdakwa, hanya bertemu pada saat pengarahan di lapangan bersama Catat Akmil yang lainnya;
4. Bahwa Saksi tidak ada diberitahu oleh orang tua Saksi kalau selama tes Psikologi sudah dijamin lulus oleh Terdakwa, hanya saja ibu Saksi berpesan laksanakan tes secara sungguh-sungguh, mudah-mudahan lulus nantinya;
5. Bahwa pada saat tes Psikologi Saksi tidak mengetahui kalau orang tua Saksi ada menemui dan memberikan uang sampai sebesar rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, namun setelah Saksi dinyatakan tidak lulus dan aksi pulang ke rumah baru Saksi mengetahui dan diberitahu oleh orang tua Saksi kalau ada mengurus saksi pada saat tes Psikologi dengan mengeluarkan uang sampai sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan tujuan agar Saksi lulus pada saat tes Psikologi dan Saksi tidak melihat ataupun mengetahui kejadiannya pada saat orang tua saksi memberikan uang kepada Terdakwa tersebut;
6. Bahwa setelah Saksi dinyatakan tidak lulus pada saat tes Psikologi uang yang pernah diberikan oleh orang tua Saksi kepada Terdakwa sudah dikembalikan lagi sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sudah diikhlasakan oleh ibu Saksi;



7. Bahwa menurut ibu Saksi alas an memberikan uang sebesar Rp.60.000.000,00 (wenam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa karena dihubungi oieh Pak Petrus untuk menemui Terdakwa, setelah bertemu Terdakwa menjanjikan dan menjamin bahwa Saksi akan lulus didalam tes Psikologi seleksi penerimaan Calon Taruna Akmil sehingga Ibu Saksi mau memberikan uang samapai sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), tetapi kenyataannya tidak lulus; dan
8. Bahwa dengan adanya kejadian ini Saksi merasa kecewa karena Terdakwa yang sebelumnya menjanjikan dan menjamin bahwa Saksi akan lulus didalam tes Psikologi seleksi penerimaan Taruna Akmil tetapi kenyataannya Saksi tidak lulus.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan

Saksi-5 :

Nama lengkap : Hiki Yanto
Pangkat, NRP : Serda, 21170188590396
Jabatan : Adc. Kaajenrem 102/Pjg
Kesatuan : Ajenrem 102/Pjg
Tempat/ tgl lahir : Jemeluk, 20 Maret 1996.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Kristen Protestan
Kewarganegaraan : Indonesia.
Alamat tempat tinggal : Jl. Diponegoro Mess Korem
102/Pjg Palangkaraya
kalteng.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2018, pada saat Saksi mulai bertugas di Ajenrem 102/Pjg dan saat itu Terdakwa sebagai



Kaajenrem 102/Pjg dalam hubungan hanya sebatas atasan dan bawahan, dan tidak ada hubungan keluarga;

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2018 sekira pukul 18.30 Wib Saksi mendapat telephone dari orang yang mengaku orang tua Sdr. Irfan Risky Prasetya yang mengatakan "halo mas, apa ini ajudan Ka Ajenrem, ini mas ada titipan dari orang tua Risky Prasetya untuk Ka Ajenrem (Terdakwa), bias diambil di Wisma Yusera" dijawab oleh Saksi "Iya bu" selanjutnya Saksi pergi menuju Wisma Yusera untuk mengambil barang titipan tersebut, kemudian setelah tiba di Wisma Yusera Saksi bertemu dengan kedua orang tua Sdr. Irfan Risky Prasetya dan orang tua Sdr. Irfan Risky Prasetya menanyakan kepa Saksi "kamu adudannya Ka Ajen" dijawab oleh Saksi "iya bu" kemudian Saksi diberikan Amplop berwarna putih tertutup rapat kira-kira tebalnya kurang lebih 5-6 Cm sebanyak satu amplop selanjutnya Saksi membawanya ke kantor Ajenrem 102/Pjg dan disimpan di atas meja kerja ruangan Terdakwa;
3. Bahwa sekira pukul 19.20 Wib Saksi menelphone Terdakwa dan melaporkan bahwa barang titipan untuk Ka Ajenrem sudah disimpan di atas meja, kemudian Terdakwa menjawab "Iya, ki simpan aja di meja" lalu bertanya "titipan apa itu ki, Saksi jawab "mungkin surat" selanjutnya "oh.. Iya, besok saya pulang, kamu jemput di bandara" setelah itu Saksi mematikan Handphonennya;
4. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 sekira pukul 18.30 Wib Saksi menjemput Terdakwa di bandara Cilik Riwut, selanjutnya pada saat perjalanan pulang masih di dalam mobil ada orang tua Sdr. Irfan Risky Prasetya menelphone Terdakwa, kemudian Saksi



dan Terdakwa langsung menuju Kantor Ajenrem 102/Pjg masuk ke ruangan Terdakwa, dan Saksi melihat Terdakwa mengambil Amplop warna putih di atas meja lalu memegang dan membawanya ke dalam mobil selanjutnya menuju penginapan Wisma Yusera hendak menemui orang tua Sdr. Irfan Risky Prasetya tetapi tidak ketemu selanjutnya Terdakwa menelphone orang tua Sdr. Irfan Risky Prasetya dan menanyakan keberadaannya yang pada saat itu orang tua Sdr. Irfan Risky Prasetya sudah Cek out dari Wisma dan berada di Pulau Pisau;

5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Juni 2018 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa pergi ke Bank BRI bersama Pns Paryati untuk mengembalikan uang orang tua Sdr. Irfan Risky Prasetya dengan cara mentransfer dan Saksi mengetahui setelah ditunjukkan stru bukti transfernya oleh Terdakwa;
6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 16.00 Wib Saksi melihat orang intel menemui Terdakwa, setelah orang intel itu pergi Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa ada masalah dan pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sekira pukul 16.00 Wib Saksi dan Terdakwa dipanggil ke Pomdam XII/Tpr untuk dimintai dan di dengar keterangan sebagai Saksi dalam perkara Werving Tes Catar TA. 2018 yang diduga dilakukan oleh Mayor Caj Andri Syaputra, S.E. (Terdakwa);
7. Bahwa Saksi maksud dan tujuan Terdakwa menuju Wisma Yusera pada tanggal 7 Juni 2018 untuk mengembalikan barang titipannya berupa uang kepada orang tua Sdr. Irfan Risky Prasetya dan Saksi mengetahuinya setelah berada di Wisma Yusera Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Uang itu ki, isinya yang di dalam amplop".



Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan

Saksi-6 :

Nama lengkap : Arif Kurniawan.
Pangkat/NRP : Kapten Inf, 636361.
Jabatan : Pabanda Pam Sinteldam XII/Tpr.
Kesatuan : Kodam XII/Tpr.
Tempat/ tgl lahir : Jakarta, 14 Mei 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia.
Alamat tempat tinggal : Jl.Tanjung Raya 2 Komplek Star Borneo No. R-11 Pontianak Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2018 saat Terdakwa terlibat dalam suatu permasalahan karena diduga telah melakukan percaioan pada penerimaan Catar Akmil TA. 2018, dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Pabanda Pam Sintei Kodam XIITpr sejak tanggal 6 Agustus 2017, adapun tugasnya antara lain membantu Pabandya Pam dalam menyelenggarakan fungsi Intel Pengamanan terutama pengamanan tubuh baik personal dan materiil di wilayah Kodam XII/Tpr;
3. Bahwa Saksi mengetahui kejadian dugaan Penyalahgunaan wewenang (Werving) yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dari temuan Spamad berdasarkan Target Operasi (TO) Lisan Kasad tanggal 10 Juni 2018 tentang indikasi percaioan



Werfing Catar Akmil TA. 2018 yang diduga dilakukan oleh oknum anggota Ajenrem 102/Pjg;

4. Bahwa perkara tersebut terjadi di Ajenrem 102/Pjg Palangkaraya pada sekira bulan Mei dan Juni 2018, sedangkan korbannya adalah Sdri Siti Muamanah yang anaknya atas nama Irfan Risky Prasetya mendaftar sebagai Calon Taruna Akmil;
5. Bahwa langkah langkah yang dilakukan oleh Sinteldam XII/Tpr sehubungan dengan kejadian tersebut yaitu melakukan pemeriksaan dan pengusutan oleh Pabandya Pam sinteldam XII/Tpr atas nama Mayor Inf Bayu Saputra dan Dandeninteldam XIITPpi dikarenakan saat itu Saksi sedang melaksanakan tugas lain di Rindam XII/Tpr dan membuat nota dinas kepada pimpinan yaitu Pangdam XII/Tpr,
6. Bahwa awal mulanya terjadinya penyalahgunaan wewenang (Werving) yang diduga dilakukan oleh Terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 orang tua calon yang bernama Sdri. Siti Muamanah meminta tiong kepada Terdakwa untuk memonitor hasil tes Psikologi, selanjutnya orang tua calon memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan dengan setengah terpaksa uang tersebut diterima oleh Terdakwa;
7. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2018 anggota Terdakwa atas nama Serda Hiki Yanto menerima uang sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang kemudian disimpan di laci meja kerja Terdakwa, sehingga jumlah keseluruhan uang yang sudah diberikan oleh orang tua calon sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut sudah dikembalikan oleh Terdakwa kepada orang tua calon melalui rekening Bank BRI atas nama Sdri. Hayati Talibo; dan

Halaman 35 dari 74 halaman Putusan Nomor 1 - K / PMT - I / AD / II / 2019



8. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa menjabat sebagai Kaajenrem 102/Pjg sejak bulan April 2018, dan Terdakwa patut diduga telah menyalahgunakan wewenangnya karena telah menerima sejumlah uang dari orang tua calon untuk membantu proses seleksi Catat Akmil TA. 2018 yang bernama Sdr. Irfan Risky Prasetya.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan

Saksi-7 :

Nama lengkap : Hayati Talibo.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat/ tgl lahir : Manado, 1 Desember 1974.
Jenis kelamin : Perempuan.
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia.
Alamat tempat tinggal : Jl. Ranying Suring I No. 6
A Kelurahan Langkai Kec.
Palangkaraya Kalteng.

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui kronologis terjadinya perkara penyalahgunaan jabatan (Werfing) yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
3. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Siti Muamanah yang biasa Saksi panggil Bu Ranto sekitar bulan Maret 2018 pada saat Bu Ranto mengantar anaknya kost di sekitar rumah Saksi untuk mengikuti seleksi tentara di Korem 102/Pjg, kemudian Sdri. Muamanah. menitipkan anaknya kepada Saksi untuk catering makannya, dan tidak ada hubungan keluarga;
4. Bahwa Saksi pernah dimintai tolong oleh Sdri. Siti Muamanah pada saat berkunjung ke rumah Saksi



bersama suaminya pada waktu bulan puasa (lupa tanggal dan harinya) sekitar pukul 19.00 Wib untuk meminjam nomor rekening (024301073620500) Bank BRI untuk menerima transfer uang sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kemudian keesokan harinya sekitar pukul 11.00 Wib ada uang masuk ke rekening Saksi sebesar 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

5. Bahwa setelah Saksi mengetahui ada uang masuk ke rekening miliknya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian Saksi menghubungi Ibu Siti Muamanah melalui Telephon dan Saksi mengatakan ada uang masuk sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan Ibu Siti Muamanah menyuruh Saksi mengambilnya, namun pada saat itu tidak bias langsung diambil karena di Bank waktunya istirahat;
6. Bahwa kemudian sekitar pukul 13.00 Wib Saksi bersama Ibu Siti Muamanah dan anaknya yang bernama Rizki berangkat ke Bank BRI untuk mengambil uang tersebut, setelah diambil oleh Saksi kemudian diserahkan kepada Ibu Siti Muamanah dan Saksi diantar pulang ke rumah, sedangkan ibu Siti Muamanah dan anaknya berpamitan kembali ke Sampit;
7. Bahwa Saksi pada saat mengambil uang tersebut menanyakan kepada Sdri Siti Muamanah dari man a uang tersebut dikirim dan dijawab oleh Sdri Siti Muamanah dari Kaajenrem 102/Pjg;
8. Bahwa pada saat mengambil uang tersebut Satelah itu bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2002 di rumah Saksi dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan



Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Sepa PK tahun 1996, lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua dan ditugaskan pertama kali di Kodam XVI/Cendrawasih, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Kaajenrem 102/Pjg, saat ini Terdakwa sebagai Pamen Kodam XII/Tanjungpura dengan pangkat Mayor Caj NRP 11960013151069 ;
2. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kaajenrem sejak aulan April 2018 dengan tugas dan tanggungjawab yaitu :
 - a. Memimpin, membina, mengendalikan mengkoordinir dan mengawasi kegiatan di lingkungan Ajenrem 102/Pjg;
 - b. Menyelenggarakan administrasi penyediaan prajurit dan mendukung pengadaan PNS;
 - c. Menyelenggarakan pembinaan karier Ba, Ta dan PNS di Wilayah Korem 102/Pjg
 - d. Menyelenggarakan administrasi pelayanan Prajurit dan PNS;
 - e. Menyelenggarakan administrasi pemisahan prajurit dan PNS;
 - f. Menyelenggarakan administrasi umum dan kesejahteraan moril; dan
 - g. Menyelenggarakan music militer untuk wilayah Korem 102/Pjg.
3. bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan untuk mengurus Irfan Riski Prasetya, masuk menjadi

Halaman 38 dari 74 halaman Putusan Nomor 1 - K / PMT - I / AD / II / 2019



anggota calon Taruna Akmil TNI AD, akan tetapi orang tua dari Irfan Risky Prasetyo yang mendatangi Terdakwa pada saat akan dilaksanakannya ujian tes Psikologi pada tanggal 19 Mei 2018 pukul 07.00 Wib;

4. Bahwa dalam susunan kepanitiaan calon penerimaan Taruna Akmil TA. 2018, Terdakwa menjabat sebagai Sekretaris II sesuai dengan surat perintah Danrem 102/Pjg Nomor Sprin/359/IV/2018 tanggal 30 April 2018 tentang susunan organisasi kepanitiaan;
5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2018 pukul 07.00 Wib bertempat di samping Korem 102/Pjg orang tua calon atas nama Irfan Risky Prasetyo menemui Terdakwa meminta bantuan untuk memonitor calon atas nama Irfan Risky Prasetyo terkait pelaksanaan ujian Psikologi dengan harapan dapat lulus, selanjutnya orang tua calon memberikan Terdakwa uang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) akan tetapi Terdakwa tidak ada niat untuk menerima uang tersebut dan karena uang tersebut ditinggalkan di atas meja, kemudian Terdakwa pindahkan ke dalam laci meja di ruangan Terdakwa;
6. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2018 orang tua Irfan Risky Prasetyo menitipkan uang sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Serda Hiki Yanto untuk diberikan kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa masih berada di Pontianak dan uang tersebut ditaruh di ruangan Terdakwa di dalam laci meja, selanjutnya Serda Hiki Yanto memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada titipan barang yang ditaruh di dalam laci meja ruangan Terdakwa di ajenrem 102/Pjg



yang barang tersebut berasal dari orang tua Irfan Risky Prasetyo;

7. Bahwa sepengetahuan Terdakwa, setelah memperoleh hasil pemantauan dari Tim Jasmani dan Kesehatan calon atas nama Irfan Risky Prasetyo memenuhi persyaratan dan dapat mengikuti tes Psikologi, kemudian calon melaksanakan tes Psikology pada tanggal 19 Mei 2018 dan hasil Psikology calon atas nama Irfan Risky Prasetyo dinyatakan tidak memenuhi persyaratan;
8. Bahwa setelah Terdakwa mengetahui calon atas nama Irfan Risky Prasetyo memenuhi persyaratan tidak memenuhi persyaratan, upaya Terdakwa menanyakan hasil tes Psikologi calon tersebut pada Tim Psikologi atas nama Kapten Hantoro, jawaban dari Kapten Hantoro bahwa hasil tes Psikology calon atas nama Irfan Risky Prasetyo sangat kurang dengan hasil TL 22 sehingga tidak bias dibantu untuk diluluskan karena dibawah standar;
9. Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada orang tua calon bahwa hasil tes Psikologi tersebut tidak dapat dirubah karena merupakan keputusan mutlak dari Tim Pusat, kemudian orang tua dari calon meminta uang yang pernah diberikan agar segeradikembalikan saat itu juga, pada tanggal 7 Juni 2018 sekira pukul 19.00 Wib;
10. Bahwa jumlah uang yang sudah Terdakwa terima dari orang tua calon atas nama Irfan Risky Prasetyo sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang pertama diberikan pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan pada tanggal 6 Juni 2018 pukul 19.00 Wib anggota Terdakwa atas nama Serda Hiki Yanto dihubungi oleh orang tua calon untuk mengambil uang sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta



rupiah) untuk bertemu di ..11. Manunggal 5 No. 17 Kota.

11. Palangkaraya dan setelah itu uang tersebut disimpan di laci Meja Terdakwa oleh Serda Hiki Yanto karena pada saat itu Terdakwa berada di Pontianak untuk mengurus anaksekolah;

12. Bahwa orang tua calon menghubungi Serda Hiki Yanto memaksa untuk mengambil uang tanpa sepengetahuan Terdakwa dan Terdakwa mengetahui setelah pulang dari Pontianak pada tanggal 7 Juni 2018 bersamaan orang tua calon meminta uang yang telah diberikan kepada Terdakwa untuk dikembalikan;

13. bahwa uang sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut rencananya akan diserahkan kepada Tim Penguji apabila calon tersebut lulus, akan tetapi uang tersebut tidak jadi diberikan im Penguji dikarenakan calon tersebut tidak lulus pada saat pengumuman Psikologi pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018;

14. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2018 pukul 19.00 Wib orang tua calon meminta agar uangnya dikembalikan dan mengajak bertemu di wisma Yusera Jl. Manunggal 5 No. 17 Kota Palangkaraya akan tetapi pada saat itu Terdakwa sudah berada di Wisma tersebut orang tua calon sudah tidak ada di Wisma sehingga uang tersebut Terdakwa transfer pada tanggal 8 Juni 2018 melalui Bank BRI dengan Nomor Rekening 0243-01-07362050-0 atas nama Hayati Talibo sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

15. Bahwa setelah Terdakwa mengembalikan uang dari orang tua calon, Terdakwa pernah menghubungi orang tua calon beberapa kali akan tetapi tidak pernah diangkat ataupun



direspon oleh orang tua calon, tujuan dari Terdakwa menghubungi orang tua calon untuk memberitahu bahwa uang sudah dikembalikan dan rencana Terdakwa akan membuat surat pernyataan bahwa permasalahan tersebut sudah selesai namun orang tua calon tersebut sampai saat ini tidak ada respon sehingga Terdakwa dianggap sebagai percaloan dalam penerimaan Taruna akmil TA. 2018;

16. Bahwa uang yang diterima dari orang tua calon atas nama Irfan Risky Prasetyo oleh Terdakwa tidak digunakan apa-apa, uang tersebut di simpan dan akan digunakan apabila calon atas nama Irfan Risky Prasetya telah benar-benar lulus.

17. Bahwa Terdakwa tidak ada menawarkan kepada keluarga Irfan Risky Prasetya bahwa Terdakwa akan membantu Irfan Risky Prasetyo dalam pelaksanaan tes Taruna Akmil TNI AD hingga lulus dan tidak ada membujuk atau merayu sehingga keluarga Irfan Risky Prasetya percaya kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi di dalam persidangan ini berupa :

1. Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar Slip bukti pengiriman dari Mayor Caj Andri Syaputra, S.E. ke rekening Bank BRI nomor rekening 024301073620500 a.n. Hayati Talibo sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 8 Juni 2018.

b) 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BRI a.n. Hayati Talibo Nomor Rekening 024301073620500.

2. Barang-barang : ----- *Nihil* -----



Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan dihadapan para Saksi, Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa dan Oditur Militer Tinggi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain berupa surat dan barang dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Sepa PK tahun 1996, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua dan ditugaskan pertama kali di Kodam XVI/Cendrawasih, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Kaajenrem 102/Pjg, saat ini Terdakwa sebagai Pamen Kodam XII/Tanjungpura dengan pangkat Mayor Caj NRP 11960013151069;
2. Bahwa benar Terdakwa menjabat sebagai Kaajenrem sejak bulan April 2018 dengan tugas dan tanggungjawab yaitu :
 - a. Memimpin, membina, mengendalikan mengkoordinir dan mengawasi kegiatan di lingkungan Ajenrem 102/Pjg;
 - b. Menyelenggarakan administrasi penyediaan prajurit dan mendukung pengadaan PNS;

Halaman 43 dari 74 halaman Putusan Nomor 1 - K / PMT - I / AD / II / 2019



- c. Menyelenggarakan pembinaan karier Ba, Ta dan PNS di Wilayah Korem 102/Pjg;
 - d. Menyelenggarakan administrasi pelayanan Prajurit dan PNS;
 - e. Menyelenggarakan administrasi pemisahan prajurit dan PNS;
 - f. Menyelenggarakan administrasi umum dan kesejahteraan moril;
 - g. Menyelenggarakan musik muter untuk wilayah Korem 102/Pjg.
3. Bahwa benar berdasarkan surat perintah Danrem 102/Pjg Nomor Sprin/359/IV/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Susunan Panitia Penerimaan Taruna Akademi Militer TNI TA. 2018 Wilayah Sub Panda Palangkaraya Korem 102/Panju Panjung Terdakwa menjabat sebagai Sekretaris II dengan jadwal kegiatan penerimaan calon Taruna Akademi Militer TNI TA. 2018 diantaranya :
- a. Danrem 102/Pjg :
Kolonel Arm M Naudi sebagai Ketua
 - b. Kasrem 102/Pjg :
Tidak ada yang menjabat
 - c. Kasipersrem 102/Pjg :
Tidak ada yang menjabat
 - d. Kaajenrem 102/Pjg :
Mayor Caj Andri Syaputra, S.E.
 - e. Wakaajenrem 102/Pjg :
Tidak ada yang menjabat
 - f. Dandenkesyah 12.04.02 :
Letkol Ckm Salunding
 - g. Kajasrem 102/Pjg :
Lettu Inf Supri
 - h. Kasiintelrem 102/Pjg :
Letkol Cpl Dedi Harahap



- i. Pamen Dispsiad :
Kapten Cpm Hantoro
 - j. Irdam XII/Tpr :
Kolonel Inf Sudarmaji
4. Bahwa pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh Saksi-3 Kopka Petrus Suratman pada bulan April 2018 Saksi-3 berkenalan dengan orang tua dari Saksi-4 Sdr. Irfan Risky Prasetya (calon Akmil) atas nama Sdri. Siti Muamanah (Saksi-1) di lapangan Volly Ajenrem 102/Pjg, kemudian Saksi-1 memberikan nomor teleponnya kepada Saksi-3, seteah itu Saksi-1 meminta tolong kepada Saksi-3 untuk membantu anaknya supaya lulus dan diterima dalam seleksi pendaftaran Taruna Akmil TA. 2018, kemudian Saksi-3 menjawab "Iya bu nanti saya akan sampaikan kepada Kaajen (Terdakwa) terlebih dahulu", selanjutnya Saksi-3 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada orang tua calon ingin menghadap;
 5. Bahwa benar pada hari Kamis **tanggal 17 Mei 2018** Saksi-3 diperintahkan oleh Terdakwa untuk menghubungi Saksi-1 Sdri. Siti Muamanah orang tua Saksi-4 (calon Akmil), selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib Saksi-3 menghubungi Saksi-1 dan menyampaikan supaya Saksi-1 sebagai orang tua dari calon Taruna Akmil TA.2018 atas nama Sdr. Irfan Risky Prasetya (Saksi-4), sesegera mungkin menemui Kaajenrem 102/Pjg (Terdakwa);
 6. Bahwa benar Saksi-1 menyampaikan "Pak saya ini posisinya tinggal di Sampit, lalu Saksi-3 menyampaikan "pokoknya ibu harus segera menemui Kaajenrem 102/Pjg/Terdakwa karena perintah Terdakwa harus menemui malam ini juga jam 7 malam (pukul 19.00 Wib), karena Terdakwa



mau ada acara, setelah mendengar kata seperti itu kemudian Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi-3 "iya pak nanti saya mau menemui Kaajenremnya"

7. Bahwa benar setelah itu Saksi-1 berkata kepada suaminya yaitu Saksi-2 Sdr. Rantau "bahwa kita orang tua Irfan Riski Prasetya disuruh menghadap Kaajenrem pada pukul 19.00 wib", selanjutnya sekira pukul 12.30 Wib Saksi-1 bersama Saksi-2 berangkat ke Palangkaraya untuk menemui Terdakwa dan tiba di Palangkaraya pada sore hari menjelang magrib.
8. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 menghubungi Saksi-3 melalui Handphone menyampaikan bahwa Saksi-1 sudah berada di Palangkaraya dan mau menemui Terdakwa, dijawab oleh Saksi-3 "iya saya tunggu di kantor", selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 menuju kantor Ajenrem 102/Pjg, setelah itu Saksi-3 melaporkan kepada Terdakwa bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 sudah berada di parkir belakang Ajenrem 102/Pjg, Terdakwa menjawab "Iya suruh menghadap"
9. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 menjemput Saksi-1 dan Saksi-2 dan mengantar masuk dan menghadap Terdakwa di ruangannya, selanjutnya Terdakwa mempersilahkan Saksi-1 dan Saksi-2 duduk, kemudian Terdakwa berkata "oo ini orang tuanya Irfan Risky Prasetya, kok kenapa belum menemui saya, lalu Saksi-1 bertanya, apakah semua orang tua calon menghadap ke Bapak?, karena tidak dijawab oleh Terdakwa, Saksi-1 kemudian berkata "mohon maaf pak karena tidak tahu, sekarang



saya baru bisa menemui bapak karena dihubungi oleh Pak Petrus".

10. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi-1 dan Saksi-2, di Ajenrem disini ada juga tim panitia seleksi yang perlu juga diperhatikan oleh ibu, karena penerimaan pendaftaran sama pengumuman kelulusan dilaksanakan oleh Ajenrem, jadi bagaimana perhatian ibu lah sebagai orang tua calon Taruna kepada kami" selain itu Terdakwa juga berkata kepada Saksi-1 dan Saksi-2 tidak enak sama tim dikirain sudah ada menerima dari ibu;
11. Bahwa benar setelah Saksi-1 mendengar ucapan Terdakwa seperti itu selanjutnya Saksi-1 memahami maksudnya lalu Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa bahwa "Pak saya ini ada bawa uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) mohon diterima ya pak,; kemudian Saksi-1 menyerahkan uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan dibungkus amplop berwarna cokiat kepada Terdakwa **di ruangan kerja Terdakwa Ajenrem 102/Pjg Palangkaraya** sebagai biaya transport atau operasional Terdakwa dan timnya serta diterima oleh Terdakwa yang diketahui oleh Saksi-2 dan Saksi-3, namun tidak disertai dengan bukti kwitansi;
12. Bahwa benar setelah penyerahan tersebut Saksi-1 tidak langsung pulang dan masih berada di ruangan Terdakwa, dan scat itu Terdakwa berkata lagi kepada Saksi-1 bahwa kalau untuk tes psikologynya bagaimana bu, Terdakwa mengatakan kalau tahun kemarin untuk psikologi Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kalau sekarang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk meluluskan



psikotes kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-3 untuk menelepon Saksi-4 untuk mengisi formulir Psikologi karena formulir itu Terdakwa tidak boleh tulisan orang lain harus tulisan anak Saksi -1 sendiri, kemudian Saksi-1 menjawab untuk sekarang ini tidak ada bawa uang sebanyak itu pak, Terdakwa menyampaikan kalau tidak sekarang bisa besok bu, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 pamit pulang;

13. Bahwa benar pada tanggal 18 Mei 2018 Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui handphone menanyakan kapan menyerahkan uang untuk psikologi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Saksi-1 menjawab `Iya pak, tapi uang saya masih kurang, ini baru ada Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa menyampaikan "ya sudah uang yang ada aja dulu diantar";
14. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 berangkat ke Palangkaraya dengan menggunakan mobil pribadi Saksi-1 dengan dikemudikan oleh Saksi-2 dengan tujuan untuk menyerahkan uang yang diminta Terdakwa sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa;
15. Bahwa benar pada tanggal **18 Mei 2018** sekira pukul 07.30 Wib bertempat di **Jalan samping kantor Ajenrem (antara Kantor Ajenrem dan Hotel Aquarius) Palangkaraya** Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan cara mobil Saksi -1 berhenti dipinggir jalan, kemudian mobilnya Terdakwa jenis mobil Honda Mobilio tetapi Saksi-1 tidak ingat Nomor Polisinya datang dan berhenti, kemudian ajudan Terdakwa atau sopirnya turun membuka



pintu selanjutnya Saksi-1 turun dari mobil menghampiri Terdakwa yang berada di dalam mobilnya, dan menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa yang diketahui oleh Saksi-2, namun tidak disertai dengan kwitansi, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi-1 untuk kekurangannya/sisanya kapan bu, lalu Saksi-1 menjawab Insyaallah pak nanti antara tanggal 5 atau ti Juni 2018 Pak, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-1.

16. Bahwa benar kemudian pada hari **Rabu tanggal 6 Juni 2018** sekira pukul 21.00 Wib bertempat di **Wisma Yusera di Jalan Manunggal 5 Palangkaraya** Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan dibungkus amplop berwarna putih kepada ajudan Terdakwa yang diketahui oleh Saksi-2, sehingga jumlah total keseluruhan uang yang telah diserahkan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
17. Bahwa benar alasan Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, karena Terdakwa akan mengarahkan/mengajari anak Saksi-1 Psikologi serta menjanjikan dan menjamin bahwa anak Saksi-1 yaitu Saksi-4 akan lulus seratus persen dalam tes Psikologi seleksi penerimaan Taruna Akmil TA. 2018;
18. Bahwa benar pada saat pengumuman hasil Psikologi tanggal 7 Juni 2018, Saksi-4 dinyatakan tidak lulus, setelah dinyatakan tidak lulus, selanjutnya Saksi-4 pulang ke rumah dan memberitahukan kepada Saksi-1 bahwa dirinya tidak lulus;



19. Bahwa benar setelah Saksi-1 mengetahui Saksi-4 dinyatakan tidak lulus, selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa berkali kali melalui handphone namun tidak diangkat/dijawab, dan sekira pukul 17.30 Wib tanggal 7 Juni 2018 Saksi-1 menghubungi Terdakwa kembali dan Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa "Pak bagaimana ini anak saya tidak lulus" janjinya bapak anak saya seratus persen pasti lulus tetapi kenyataannya tidak lulus terus bagaimana pak tidak sesuai dengan janjinya Pak" kemudian Terdakwa menjawab "Ibu tunggu info dad saya aja karena saya ini lagi sibuk baru datang dari Pontianak";
20. Bahwa benar setelah itu Saksi-1 menunggu informasi dari Terdakwa sampai dengan pukul 19.00 Wib tanggal 7 Juni 2018, namun belum juga ada informasi dari Terdakwa, kemudian Saksi-1 kembali menghubungi Terdakwa melalui handphone, dan menyampaikan kepada Terdakwa, "Pak kalau memang anak saya tidak lulus ya tidak apa-apa pak, tetapi yang penting uang saya yang Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dikembalikan lagi ke saya" kemudian Terdakwa menyampaikan bisa tetapi saya kembalikan Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) karena Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sudah saya kirim ke tim Psikotes, tetapi kalau ibu minta dikembalikan semua yang Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setelah lebaran;
21. Bahwa benar pada awalnya Terdakwa tidak mau mengembalikan uang Saksi-1 semuanya, setelah Saksi-1 mengancam akan membawa wartawan ke kantor Terdakwa untuk mengekspose Terdakwa, selanjutnya pada hari kamis tanggal 7 Juni 2018 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa menghubungi



Saksi-1 melalui handphone dan mengatakan akan mengembalikan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan cara transfer;

22. Bahwa benar kemudian Saksi-1 memberikan nomor rekening ibu Hayati Talibo dengan nomor 024301073620500 dan pada hari Jumat tanggal 8 Juni 2018 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa mentransfer uang Saksi-1 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui rekening Bank BRI atas nama Ibu Hayati Talibo tersebut dan uang tersebut oleh ibu Hayati Talibo diserahkan kepada Saksi-1,serta uang sisanya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) oleh Saksi-1 di iklaskan karena untuk biaya transportasi sehari-hari oleh Terdakwa dan timnya;
23. Bahwa benar dengan tidak lulusnya anak Saksi-1 yaitu Saksi-4 dalam tes Psikologi penerimaan calon Taruna Akademi Militer TNI TA. 2018, Saksi-1 merasa kecewa dan dipermainkan oleh Terdakwa dengan menjanjikan bahwa anak Saksi-1 akan lulus di dalam tes Psikologi seleksi penerimaan Taruna Akmil tetapi ternyata tidak bisa diluluskan oleh Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan mengajari anak Saksi-1 untuk mengisi formulir Psikologi karena formulir itu tidak boleh tulisan orang lain harus tulisan anak Saksi-1 sendiri, ternyata sampai selesai pengumuman Psikotes anak Saksi-1 tidak pernah dihubungi oleh Terdakwa untuk diarahkan/diajari untuk mengisi formulir Psikologi oleh Terdakwa;
24. Bahwa benar Terdakwa menjabat sebagai Kaajenrem 102/Pjg dan juga sebagai Sekretaris II dalam susunan kepanitiaan seleksi penerimaan calon Taruna Akademi Militer TNI TA. 2018 yang

Halaman 51 dari 74 halaman Putusan Nomor 1 - K / PMT - I / AD / II / 2019



mempunyai kekuasaan dalam melaksanakan tugas pokoknya, namun melakukan penyimpangan terhadap tugas pokoknya tersebut dengan cara menerima uang dari Saksi-1 orang tua dari Calon seleksi Akademi Militer TNI TA. 2018 atas nama Irfan Risky Prasetya sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan menjanjikan dan menjamin anak Saksi-1 akan lulus seratus persen serta berjanji akan mengajari/mengarahkan anak Saksi-1 dalam tes Psikologi, namun kenyataannya anak Saksi-1 atas nama Irfan Risky Prasetya tidak lulus dan sampai dengan pengumuman hasil Psikologi Terdakwa tidak pernah menghubungi anak Saksi-1 untuk diarahkan/diajari untuk mengisi formulir Psikologi;

25. Bahwa benar akhirnya pada tanggal 8 Juni 2018 Terdakwa mengembalikan uang Saksi-1 yang pernah diterima oleh Terdakwa sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) oleh Saksi-1 diikhaskan karena untuk biaya transportasi sehari-hari oleh Terdakwa dan timnya, sehingga Saksi-1 menganggap permasalahan ini sudah selesai dan Saksi-1 tidak akan menuntut secara prosedur hukum sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Saksi-1 tertanggal 29 Juni 2018:
26. Bahwa benar oleh karena perbuatan Terdakwa merupakan temuan dari Spamad berdasarkan Target Operasi (TO) Lisan Kasad tanggal 10 Juni 2018 tentang indikasi percaloan Werfing Catar Akmil TA. 2018 yang diduga dilakukan oleh oknum anggota Ajenrem 102/Pjg (Terdakwa) sehingga pada tanggal 29 Agustus 2018 Saksi-6 Kapten Arif Kurniawan Pabanda Pam Staf Intel Kodam XII/tpr melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XIITPr guna dilakukan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana laporan Polisi Nomor LP-26/A-23N111/2018 Idik tanggal 29 Agustus 2018.

Menimbang : Bahwa mengenai tuntutan Oditur Militer Tinggi yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama Pasal 126 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan terbuktinya unsur-unsur tindak pidana tersebut namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sebagaimana terurai dalam Putusan berikut ini dan mengenai permohonan ppidanaannya Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan dalam Putusan ini .

Menimbang : Bahwa oleh karena pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa hanya bersifat Clemensi atau permohonan keringanan hukuman maka Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus dan akan mempertimbangkan pada saat mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan pidananya .

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer Tinggi disusun secara alternatif yaitu dakwaan kesatu dan kedua, oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Pertama :

Unsur Kesatu : “ Militer ”

Unsur Kedua : “ Dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan ”

Halaman 53 dari 74 halaman Putusan Nomor 1 - K / PMT – I / AD / II / 2019



Unsur Ketiga: “ Memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu ”

Menimbang : Bahwa mengenai unsur pertama “ Militer ” Majelis Hakim akan menguraikan sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.
- Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabel peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.
- Baik Militer sukarela maupun militer wajib merupakan Justisiabel peradilan Militer yang berarti kepada mereka itu diterapkan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum maupun hukum militer termasuk kepada diri Terdakwa sebagai anggota TNI
- Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam

Halaman 54 dari 74 halaman Putusan Nomor 1 - K / PMT – I / AD / II / 2019



melaksanakan tugasnya atau berdinastis memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Sepa PK tahun 1996, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua dan ditugaskan pertama kali di Kodam XVI/Cendrawasih, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Tersangka menjabat sebagai Kaajenrem 102/Pjg, saat ini Tersangka sebagai Pamen Kodam XII/Tanjungpura dengan pangkat Mayor Caj NRP 11960013151069
2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan saat terjadinya tindak pidana ini berstatus Militer/TNI-AD, dengan pangkat Mayor Caj dengan jabatan saat kejadian sebagai Pamen Kodam XII/Tanjungpura.
3. Bahwa benar fakta ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/Tanjungpura selaku Papera Nomor : Kep/24-45/II/2019 tanggal 7 Februari 2019 yang menyatakan, perkaranya diserahkan untuk disidangkan di Pengadilan Militer Tinggi I Medan melalui Oditur Militer Tinggi III Surabaya.
4. Bahwa benar Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dinilai mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.



Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kedua “Dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan” Majelis Hakim akan menguraikan sebagai berikut:

- Menurut M.V.T bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan “dengan sengaja” harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.
- Ditinjau dari sifatnya “Kesengajaan” terbagi:
 1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tidak saja ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana.
 2. Klourloos begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
 3. Gradasi “Kesengajaan” terdiri dari tiga diantaranya adalah “Kesengajaan sebagai maksud yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari Si Pelaku/Petindak.
- Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang dalam hal ini berupa menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya adanya kekuasaan. Pengertian menyalahgunakan disini jelas mengandung pengertian kesengajaan dan pengertian menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan juga mengandung pengertian kesengajaan, padahal



perbuatan yang dilakukan oleh si Pelaku tidak ada kewenangan atau hak untuk melakukan perbuatan itu.

- Bahwa yang dimaksud menyalahgunakan kekuasaan tersebut ada hubungan dengan jabatan dari si Pelaku/Terdakwa yang berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tugas dan kewajibannya. Sedangkan penyalahgunaan atau mengangggapkan pada dirinya ada suatu kekuasaan pada dirinya sendiri merupakan bersifat melawan hukum.
- Bahwa perbuatan/tindakan menyalahgunakan kekuasaan di sini berarti bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi merupakan kesengajaan (dolus). Perbuatan/tindakan menyalahgunakan kekuasaan yang dilakukan Terdakwa merupakan tindakan akal-akalan, di mana Terdakwa menganggap dirinya ada kekuasaan untuk berbuat sesuatu padahal hal itu tidak ada.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjabat sebagai Kaajenrem sejak bulan April 2018 dengan tugas dan tanggungjawab yaitu :
 - a. Memimpin, membina, mengendalikan mengkoordinir dan mengawasi kegiatan di lingkungan Ajenrem 102/Pjg;
 - b. Menyelenggarakan administrasi penyediaan prajurit dan mendukung pengadaan PNS;
 - c. Menyelenggarakan pembinaan karier Ba, Ta dan PNS di Wilayah Korem 102/Pjg;



- d. Menyelenggarakan administrasi pelayanan Prajurit dan PNS;
 - e. Menyelenggarakan administrasi pemisahan prajurit dan PNS;
 - f. Menyelenggarakan administrasi umum dan kesejahteraan moril;
 - g. Menyelenggarakan musik muter untuk wilayah Korem 102/Pjg
2. Bahwa benar berdasarkan surat perintah Danrem 102/Pjg Nomor Sprin/359/IV/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Susunan Panitia Penerimaan Taruna Akademi Militer TNI TA. 2018 Wilayah Sub Panda Palangkaraya Korem 102/Panju Panjung Terdakwa menjabat sebagai Sekretaris II dengan jadwal kegiatan penerimaan calon Taruna Akademi Militer TNITA. 2018 diantaranya :
- a. Danrem 102/Pjg :
Kolonel Arm M Naudi sebagai Ketua
 - b. Kasrem 102/Pjg :
Tidak ada yang menjabat
 - c. Kasipersrem 102/Pjg :
Tidak ada yang menjabat
 - d. Kaajenrem 102/Pjg :
Mayor Caj Andri Syaputra, S.E.
 - e. Wakaajenrem 102/Pjg :
Tidak ada yang menjabat
 - f. Dandenesyah 12.04.02 :
Letkol Ckm Salunding
 - g. Kajasrem 102/Pjg :
Lettu Inf Supri
 - h. Kasiintelrem 102/Pjg :
Letkol Cpl Dedi Harahap
 - i. Pamen Dispsiad :
Kapten Cpm Hantoro
 - j. Irdam XII/Tpr :
Kolonel Inf Sudarmaji
3. Bahwa pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh Saksi-3 Kopka Petrus Suratman pada bulan April 2018 Saksi-3 berkenalan dengan orang tua



dari Saksi-4 Sdr. Irfan Risky Prasetya (calon Akmil) atas nama Sdri. Siti Muamanah (Saksi-1) di lapangan Volly Ajenrem 102/Pjg, kemudian Saksi-1 memberikan nomor teleponnya kepada Saksi-3, setelah itu Saksi-1 meminta tolong kepada Saksi-3 untuk membantu anaknya supaya lulus dan diterima dalam seleksi pendaftaran Taruna Akmil TA. 2018, kemudian Saksi-3 menjawab "Iya bu nanti saya akan sampaikan kepada Kaajen (Terdakwa) terlebih dahulu", selanjutnya Saksi-3 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada orang tua calon ingin menghadap;

4. Bahwa benar pada hari Kamis **tanggal 17 Mei 2018** Saksi-3 diperintahkan oleh Terdakwa untuk menghubungi Saksi-1 Sdri. Siti Muamanah orang tua Saksi-4 (calon Akmil), selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib Saksi-3 menghubungi Saksi-1 dan menyampaikan supaya Saksi-1 sebagai orang tua dari calon Taruna Akmil TA.2018 atas nama Sdr. Irfan Risky Prasetya (Saksi-4), sesegera mungkin menemui Kaajenrem 102/Pjg (Terdakwa)
5. Bahwa benar Saksi-1 menyampaikan "Pak saya ini posisinya tinggal di Sampit, lalu Saksi-3 menyampaikan "pokoknya ibu harus segera menemui Kaajenrem 102/Pjg/Terdakwa karena perintah Terdakwa harus menemui malam ini juga jam 7 malam (pukul 19.00 Wib), karena Terdakwa mau ada acara, setelah mendengar kata seperti itu kemudian Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi-3 "iya pak nanti saya mau menemui Kaajenremnya"
6. Bahwa benar setelah itu Saksi-1 berkata kepada suaminya yaitu Saksi-2 Sdr. Rantau "bahwa kita orang tua Irfan Riski Prasetya disuruh menghadap Kaajenrem pada pukul 19.00

Halaman 59 dari 74 halaman Putusan Nomor 1 - K / PMT - I / AD / II / 2019



wib", selanjutnya sekira pukul 12.30 Wib Saksi-1 bersama Saksi-2 berangkat ke Palangkaraya untuk menemui Terdakwa dan tiba di Palangkaraya pada sore hari menjelang magrib.

7. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 menghubungi Saksi-3 melalui Handphone menyampaikan bahwa Saksi-1 sudah berada di Palangkaraya dan mau menemui Terdakwa, dijawab oleh Saksi-3 "iya saya tunggu di kantor", selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 menuju kantor Ajenrem 102/Pjg, setelah itu Saksi-3 melaporkan kepada Terdakwa bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 sudah berada di parkir belakang Ajenrem 102/Pjg, Terdakwa menjawab "Iya suruh menghadap"
8. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 menjemput Saksi-1 dan Saksi-2 dan mengantarkan masuk dan menghadap Terdakwa di ruangannya, selanjutnya Terdakwa mempersilahkan Saksi-1 dan Saksi-2 duduk, kemudian Terdakwa berkata "oo ini orang tuanya Irfan Risky Prasetya, kok kenapa belum menemui saya, lalu Saksi-1 bertanya, apakah semua orang tua calon menghadap ke Bapak?, karena tidak dijawab oleh Terdakwa, Saksi-1 kemudian berkata "mohon maaf pak karena tidak tahu, sekarang saya baru bisa menemui bapak karena dihubungi oleh Pak Petrus"
9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi-1 dan Saksi-2, di Ajenrem disini ada juga tim panitia seleksi yang perlu juga diperhatikan oleh ibu, karena penerimaan pendaftaran sama pengumuman kelulusan dilaksanakan oleh Ajenrem, jadi bagaimana perhatian ibu lah sebagai orang tua calon



Taruna kepada kami" selain itu Terdakwa juga berkata kepada Saksi-1 dan Saksi-2 tidak enak sama tim dikirain sudah ada menerima dari ibu

10. Bahwa benar setelah Saksi-1 mendengar ucapan Terdakwa seperti itu selanjutnya Saksi-1 memahami maksudnya lalu Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa bahwa "Pak saya ini ada bawa uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) mohon diterima ya pak,; kemudian Saksi-1 menyerahkan uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan dibungkus amplop berwarna coklat kepada Terdakwa **di ruangan kerja Terdakwa Ajenrem 102/Pjg Palangkaraya** sebagai biaya transport atau operasional Terdakwa dan timnya serta diterima oleh Terdakwa yang diketahui oleh Saksi-2 dan Saksi-3, namun tidak disertai dengan bukti kwitansi
11. Bahwa benar setelah penyerahan tersebut Saksi-1 tidak langsung pulang dan masih berada di ruangan Terdakwa, dan saat itu Terdakwa berkata lagi kepada Saksi-1 bahwa kalau untuk tes psikologynya bagaimana bu, Terdakwa mengatakan kalau tahun kemarin untuk psikologi Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kalau sekarang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk meluluskan psikotes kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-3 untuk menelephon Saksi-4 untuk mengisi formulir Psikologi karena formulir itu Terdakwa tidak boleh tulisan orang lain harus tulisan anak Saksi-1 sendiri, kemudian Saksi-1 menjawab untuk sekarang ini tidak ada bawa uang sebanyak itu pak, Terdakwa menyampaikan kalau tidak sekarang bisa besok bu, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 pamit pulang;



12. Bahwa benar pada tanggal 18 Mei 2018 Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui handphone menanyakan kapan menyerahkan uang untuk psikologi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Saksi-1 menjawab `Iya pak, tapi uang saya masih kurang, ini baru ada Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa menyampaikan "ya sudah uang yang ada aja dulu diantar"
13. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 berangkat ke Palangkaraya dengan menggunakan mobil pribadi Saksi-1 dengan dikemudikan oleh Saksi-2 dengan tujuan untuk menyerahkan uang yang diminta Terdakwa sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa;
14. Bahwa benar pada tanggal **18 Mei 2018** sekira pukul 07.30 Wib bertempat di **Jalan samping kantor Ajenrem (antara Kantor Ajenrem dan Hotel Aquarius) Palangkaraya** Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan cara mobil Saksi -1 berhenti dipinggir jalan, kemudian mobilnya Terdakwa jenis mobil Honda Mobilio tetapi Saksi-1 tidak ingat Nomor Polisinya datang dan berhenti, kemudian ajudan Terdakwa atau sopirnya turun membuka pintu selanjutnya Saksi-1 turun dari mobil menghampiri Terdakwa yang berada di dalam mobilnya, dan menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa yang diketahui oleh Saksi-2, namun tidak disertai dengan kwitansi, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi-1 untuk kekurangannya/sisanya kapan bu, lalu Saksi-1 menjawab Insyaallah pak nanti antara



tanggal 5 atau ti Juni 2018 Pak, setelah itu
Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-1

15. Bahwa benar kemudian pada hari **Rabu tanggal 6 Juni 2018** sekira pukul 21.00 Wib bertempat di **Wisma Yusera di Jalan Manunggal 5 Palangkaraya** Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan dibungkus amplop berwarna putih kepada ajudan Terdakwa yang diketahui oleh Saksi-2, sehingga jumlah total keseluruhan uang yang telah diserahkan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
16. Bahwa benar setelah Saksi-1 mengetahui Saksi-4 dinyatakan tidak lulus, selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa berkali kali melalui handphone namun tidak diangkat/dijawab, dan sekira pukul 17.30 Wib tanggal 7 Juni 2018 Saksi-1 menghubungi Terdakwa kembali dan Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa "Pak bagaimana ini anak saya tidak lulus" janjinya bapak anak saya seratus persen pasti lulus tetapi kenyataannya tidak lulus terus bagaimana pak tidak sesuai dengan janjinya Pak" kemudian Terdakwa menjawab "Ibu tunggu info dad saya aja karena saya ini lagi sibuk baru datang dari Pontianak";

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan." telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Ketiga "Memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu" Majelis Hakim akan menguraikan sebagai berikut:



- Bahwa yang dimaksud dengan memaksa disini adalah perbuatan yang tidak dikehendaki oleh orang lain tetapi tetap dipaksakan oleh orang yang menghendakinya. Pengertian memaksa disini mengandung arti melawan atau bertentangan dengan hak orang lain untuk melakukan suatu perbuatan atau untuk membiarkan sesuatu.
- Bahwa tindakan/perbuatan Terdakwa berupa memaksa seseorang bisa diartikan suatu tindakan menyuruh seseorang untuk berbuat sesuatu di bawah tekanan dari Terdakwa, dengan maksud agar pekerjaan itu harus segera selesai. Soal ada atau tidaknya ancaman dari Terdakwa tidak dipersoalkan, yang penting orang yang diperintahkan oleh Terdakwa untuk berbuat sesuatu itu tidak atas dasar keikhlasan hati atau di bawah tekanan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh Saksi-3 Kopka Petrus Suratman pada bulan April 2018 Saksi-3 berkenalan dengan orang tua dari Saksi-4 Sdr. Irfan Risky Prasetya (calon Akmil) atas nama Sdri. Siti Muamanah (Saksi-1) di lapangan Volly Ajenrem 102/Pjg, kemudian Saksi-1 memberikan nomor teleponnya kepada Saksi-3, seteah itu Saksi-1 meminta tolong kepada Saksi-3 untuk membantu anaknya supaya lulus dan diterima dalam seleksi pendaftaran Taruna Akmil TA. 2018, kemudian Saksi-3 menjawab "Iya bu nanti saya akan sampaikan kepada Kaajen (Terdakwa) terlebih dahulu", selanjutnya Saksi-3 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada orang tua calon ingin menghadap;

Halaman 64 dari 74 halaman Putusan Nomor 1 - K / PMT - I / AD / II / 2019



2. Bahwa benar pada hari Kamis **tanggal 17 Mei 2018** Saksi-3 diperintahkan oleh Terdakwa untuk menghubungi Saksi-1 Sdri. Siti Muamanah orang tua Saksi-4 (calon Akmil), selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib Saksi-3 menghubungi Saksi-1 dan menyampaikan supaya Saksi-1 sebagai orang tua dari calon Taruna Akmil TA.2018 atas nama Sdr. Irfan Risky Prasetya (Saksi-4), sesegera mungkin menemui Kaajenrem 102/Pjg (Terdakwa)
3. Bahwa benar Saksi-1 menyampaikan "Pak saya ini posisinya tinggal di Sampit, lalu Saksi-3 menyampaikan "pokoknya ibu harus segera menemui Kaajenrem 102/Pjg/Terdakwa karena perintah Terdakwa harus menemui malam ini juga jam 7 malam (pukul 19.00 Wib), karena Terdakwa mau ada acara, setelah mendengar kata seperti itu kemudian Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi-3 "iya pak nanti saya mau menemui Kaajenremnya"
4. Bahwa benar setelah itu Saksi-1 berkata kepada suaminya yaitu Saksi-2 Sdr. Rantau "bahwa kita orang tua Irfan Riski Prasetya disuruh menghadap Kaajenrem pada pukul 19.00 wib", selanjutnya sekira pukul 12.30 Wib Saksi-1 bersama Saksi-2 berangkat ke Palangkaraya untuk menemui Terdakwa dan tiba di Palangkaraya pada sore hari menjelang magrib.
5. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 menghubungi Saksi-3 melalui Handphone menyampaikan bahwa Saksi-1 sudah berada di Palangkaraya dan mau menemui Terdakwa, dijawab oleh Saksi-3 "iya saya tunggu di kantor", selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 menuju kantor Ajenrem 102/Pjg, setelah itu Saksi-3 melaporkan kepada Terdakwa bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 sudah berada di parkir belakang

Halaman 65 dari 74 halaman Putusan Nomor 1 - K / PMT - I / AD / II / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ajenrem 102/Pjg, Terdakwa menjawab "Iya suruh menghadap"

6. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 menjemput Saksi-1 dan Saksi-2 dan mengantar masuk dan menghadap Terdakwa di ruangnya, selanjutnya Terdakwa mempersilahkan Saksi-1 dan Saksi-2 duduk, kemudian Terdakwa berkata "oo ini orang tuanya Irfan Risky Prasetya, kok kenapa belum menemui saya, lalu Saksi-1 bertanya, apakah semua orang tua calon menghadap ke Bapak?, karena tidak dijawab oleh Terdakwa, Saksi-1 kemudian berkata "mohon maaf pak karena tidak tahu, sekarang saya baru bisa menemui bapak karena dihubungi oleh Pak Petrus"
7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi-1 dan Saksi-2, di Ajenrem disini ada juga tim panitia seleksi yang perlu juga diperhatikan oleh ibu, karena penerimaan pendaftaran sama pengumuman kelulusan dilaksanakan oleh Ajenrem, jadi bagaimana perhatian ibu lah sebagai orang tua calon Taruna kepada kami" selain itu Terdakwa juga berkata kepada Saksi-1 dan Saksi-2 tidak enak sama tim dikirain sudah ada menerima dari ibu
8. Bahwa benar setelah Saksi-1 mendengar ucapan Terdakwa seperti itu selanjutnya Saksi-1 memahami maksudnya lalu Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa bahwa "Pak saya ini ada bawa uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) mohon diterima ya pak,; kemudian Saksi-1 menyerahkan uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan dibungkus amplop berwarna coklat kepada Terdakwa **di ruangan kerja Terdakwa Ajenrem 102/Pjg Palangkaraya** sebagai biaya transport atau operasional Terdakwa dan timnya serta diterima oleh Terdakwa yang diketahui oleh



Saksi-2 dan Saksi-3, namun tidak disertai dengan bukti kwitansi

9. Bahwa benar setelah penyerahan tersebut Saksi-1 tidak langsung pulang dan masih berada di ruangan Terdakwa, dan saat itu Terdakwa berkata lagi kepada Saksi-1 bahwa kalau untuk tes psikologynya bagaimana bu, Terdakwa mengatakan kalau tahun kemarin untuk psikologi Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kalau sekarang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk meluluskan psikotes kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-3 untuk menelepon Saksi-4 untuk mengisi formulir Psikologi karena formulir itu Terdakwa tidak boleh tulisan orang lain harus tulisan anak Saksi -1 sendiri, kemudian Saksi-1 menjawab untuk sekarang ini tidak ada bawa uang sebanyak itu pak, Terdakwa menyampaikan kalau tidak sekarang bisa besok bu, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 pamit pulang;
10. Bahwa benar pada tanggal 18 Mei 2018 Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui handphone menanyakan kapan menyerahkan uang untuk psikologi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Saksi-1 menjawab `lya pak, tapi uang saya masih kurang, ini baru ada Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa menyampaikan "ya sudah uang yang ada aja dulu diantar"
11. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 berangkat ke Palangkaraya dengan menggunakan mobil pribadi Saksi-1 dengan dikemudikan oleh Saksi-2 dengan tujuan untuk menyerahkan uang yang diminta Terdakwa sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa;
12. Bahwa benar pada tanggal **18 Mei 2018** sekira pukul 07.30 Wib bertempat di **Jalan samping**

Halaman 67 dari 74 halaman Putusan Nomor 1 - K / PMT - I / AD / II / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kantor Ajenrem (antara Kantor Ajenrem dan Hotel Aquarius) Palangkaraya Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan cara mobil Saksi -1 berhenti dipinggir jalan, kemudian mobilnya Terdakwa jenis mobil Honda Mobilio tetapi Saksi-1 tidak ingat Nomor Polisinya datang dan berhenti, kemudian ajudan Terdakwa atau sopirnya turun membuka pintu selanjutnya Saksi-1 turun dari mobil menghampiri Terdakwa yang berada di dalam mobilnya, dan menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa yang diketahui oleh Saksi-2, namun tidak disertai dengan kwitansi, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi-1 untuk kekurangannya/sisanya kapan bu, lalu Saksi-1 menjawab Insyaallah pak nanti antara tanggal 5 atau ti Juni 2018 Pak, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-1

13. Bahwa benar kemudian pada hari **Rabu tanggal 6 Juni 2018** sekira pukul 21.00 Wib bertempat di **Wisma Yusera di Jalan Manunggal 5 Palangkaraya** Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan dibungkus amplop berwarna putih kepada ajudan Terdakwa yang diketahui oleh Saksi-2, sehingga jumlah total keseluruhan uang yang telah diserahkan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
14. Bahwa benar setelah Saksi-1 mengetahui Saksi-4 dinyatakan tidak lulus, selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa berkali kali melalui handphone namun tidak diangkat/dijawab, dan sekira pukul 17.30 Wib tanggal 7 Juni 2018 Saksi-1 menghubungi Terdakwa kembali dan Saksi-1



menanyakan kepada Terdakwa "Pak bagaimana ini anak saya tidak lulus" janjinya bapak anak saya seratus persen pasti lulus tetapi kenyataannya tidak lulus terus bagaimana pak tidak sesuai dengan janjinya Pak" kemudian Terdakwa menjawab "Ibu tunggu info dari saya aja karena saya ini lagi sibuk baru datang dari Pontianak";

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan, Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Militer, yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu", sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur dalam dakwaan alternatif Pertama Pasal 126 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama telah terbukti maka dakwaan yang lainnya tidak perlu dibuktikan sehingga dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa dengan menjanjikan kepada Saksi-1 bahwa Saksi-4 akan dibantu agar lulus seratus persen dalam tes Psikologi seleksi penerimaan Taruna Akmil TA. 2018 dengan meminta sejumlah uang menunjukkan bahwa Terdakwa adalah pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum yang menyatakan



bahwa prajurit TNI tidak boleh terlibat atau melibatkan diri dalam testing penerimaan calon prajurit (*wervieng*) terlebih lagi menerima uang suap.

2. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI berpangkat Pamen mempunyai karakter yang tidak baik oleh karena Terdakwa dengan memanfaatkan kewenangan jabatannya sebagai Kaajenrem untuk tujuan mencari keuntungan materi semata.
3. Bahwa hakekat Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini dikarenakan Terdakwa mempunyai keinginan untuk memperoleh keuntungan materi bagi dirinya sendiri dengan cara yang mudah tanpa memikirkan nasib orang lain yang dirugikan.
4. Bahwa akibat dari sifat perbuatan Terdakwa memanfaatkan kewenangan jabatannya sebagai Kaajenrem menjanjikan kepada Saksi-1 bahwa Saksi-4 akan dibantu agar lulus seratus persen dalam tes Psikologi seleksi penerimaan Taruna Akmil TA. 2018 dengan meminta sejumlah uang memberikan dampak buruk terhadap citra satuan khususnya satuan Terdakwa dan satuan TNI pada umumnya di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata mata hanya menghukum orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim Tinggi menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.



2. Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan dan telah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Terdakwa telah mengembalikan uang Saksi-1 yang telah diterimanya

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa pernah dijatuhi Hukuman Disiplin sebelum perkara ini disidangkan di Pengadilan Militer.
2. Perbuatan Terdakwa merugikan dan membuat kecewa Saksi-1 dan Saksi-4.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan dan meremehkan citra TNI di mata masyarakat.
4. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mengkaji sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dari rangkaian perbuatannya dan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Miiter agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, terlalu berat dan tidak memperhatikan tujuan pemidanaan bagi seorang prajurit yang lebih ditujukan dalam rangka pembinaan, maka oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang menurut Majelis Hakim adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa berupa pidana percobaan (bersyarat) yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan harapan selama Terdakwa menjalani masa percobaan tenaga dan pikirannya dapat dimanfaatkan untuk mendukung tugas-tugas satuan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab serta tidak ada alasan pemaaf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun pembena yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidananya, oleh karena itu maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal diatas maka Pengadilan Militer Tinggi berpendapat bahwa pidana sebagai mana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar Slip bukti pengiriman dari Mayor Caj Andri Syaputra, S.E. ke rekening Bank BRI nomor rekening 024301073620500 a.n. Hayati Talibo sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 8 Juni 2018.

b) 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BRI a.n. Hayati Talibo Nomor Rekening 024301073620500.

2. Barang-barang : ----- *Nihil* -----

Bahwa alat bukti berupa surat tersebut di atas yang merupakan alat bukti surat-surat yang terkait dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang sejak awal sudah melekat dalam berkas perkara maka statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 126 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Pasal 190 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.dengan perkara ini.

Halaman 72 dari 74 halaman Putusan Nomor 1 - K / PMT - I / AD / II / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Terdakwa tersebut di atas yaitu : Andri Syaputra, S.E, Mayor Caj NRP 11960013151069, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Penyalahgunaan Wewenang"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menyatakan Terpidana terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8b Undang-Undang RI Nomor. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Miiter sebelum masa percobaan selama 7 (tujuh) bulan habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Slip bukti pengiriman dari Mayor Caj Andri Syaputra, S.E. ke rekening Bank BRI nomor rekening 024301073620500 a.n. Hayati Talibo sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 8 Juni 2018.

b. 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BRI a.n. Hayati Talibo Nomor Rekening 024301073620500.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Deddy Suryanto, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP. 33391 sebagai Hakim Ketua, Surjadi Sjamsir, S.H., M.H. Kolonel Chk Nrp. 1930064880269 dan Suwignyo Heri Prasetyo, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP. 1910014940863 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi Tinggi I Made Adnyana, S.H., Letkol Laut (KH) NRP. 14134/P, Penasihat Hukum Kapten Chk M.M. Gunawan S.H. NRP. 21930084100674 dan Panitera Pengganti, Farid Iskandar, S.H., M.H., Mayor Chk NRP. 11060001420579 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Deddy Suryanto, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 33391

Hakim Anggota I

ttd

Surjadi Sjamsir, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 1930064880269

Hakim Anggota II

ttd

Suwignyo Heri Prasetyo, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 1910014940863

Panitera Pengganti

ttd

Farid Iskandar, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP. 11060001420579

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Farid Iskandar, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP. 11060001420579

Halaman 74 dari 74 halaman Putusan Nomor 1 - K / PMT - I / AD / II / 2019